



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 88-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supriadi
Pangkat / Nrp : Serma, 507626
Jabatan : Anggota DP Denma Mabasau
Kesatuan : Denma Mabasau
Tempat dan tgl lahir : Surabaya, 10 Nopember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Cililitan Besar Gg. Yumas No. 23 Rt 11 Rw 02
Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatintel Teknik Bais TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 di Instalasi Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/02/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Dansatintelek Bais TNI selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Skep/03/VI/2012/SIT tanggal 20 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dandenma Mabasau selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/6/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.
 - c. Dandenma Mabasau selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/7/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012.
 - d. Dandenma Mabasau selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/14/IX/ 2012 tanggal 19 September 2012.
 - e. Dandenma Mabasau selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/21/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 - f. Dandenma Mabasau selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 di Rumah Tahanan Militer Puspomau berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor Kep/24/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 di Rumah Tahanan Militer berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/29/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 di Rumah Tahanan Militer berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/02/PM II-08/AU/I/2013 tanggal 11 Januari 2013.
 5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 di Rumah Tahanan Militer berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/29/K-AU/PMT-II/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.
 6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari II sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 di Rumah Tahanan Militer berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/35/K-AU/PMT-II/IV/2013 tanggal 11 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

7. Dikeluarkan dari tahanan demi hukum sejak tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan dari Kadilmilti II Jakarta Nomor : TAPBAS/06/BDG/K-AU/PMT-II/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

8. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 sesuai penetapan penahanan Nomor:TAPHAN/80/BDG/K-AU/PMT-II/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013.

9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 sesuai penetapan penahanan Nomor :TAPHAN/86/BDG/K-AU/PMT-II/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 271 / XII / 2012 tanggal 12 Desember 2012 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Jalan Kamal Raya Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Supriadi masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Secata tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Skatek 021 Lanud Halim P. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di SatInteltek BAIS TNI selanjutnya ditempatkan di Denma Mabesau sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 507606.
2. Bahwa Saksi-5 Abdul Syukur alias Ukung bin Meiji kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004/2005 di UTC 1 (Unit Terminal Container) yang terletak di dalam JICT (Jakarta International Container Terminal) pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi-5 sering melihat Terdakwa, kemudian dari perkenalan tersebut lalu Terdakwa memesan kepada Saksi-5 apabila ada order impor agar dikasih kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 berdirinya kantor unit usaha Import/Forwarder Primkop Kalta di Ji. Tongkol No. 2A lantai 3 Tanjung Priok dan yang menjadi dasar berdirinya kantor unit usaha import/Forwarder Primkop Kalta tersebut adalah perintah lisan Waka Bais TNI, dimana tanggal 6 April 2012, Terdakwa bersama Saksi-1 Letkol Caj Rafdy Saiful, MA selaku Ketua Koperasi yang baru dipanggil oleh Waka Bais TNI, yang pada intinya Waka Bais TNI memerintahkan Saksi-1 dan Terdakwa untuk membuka usaha Import atau Forwarder sendiri setelah MOU antara Primkop Kalta dengan PT. Tripanca Sakti Utama selesai. Sebelumnya Terdakwa pernah menyarankan kepada Saksi-1 untuk membuka kantor import dan bekerja sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak lain, agar Primkop Kalta mendapat keuntungan lebih besar.
4. Bahwa pada saat Saksi-17 Chandra Halim Alias Akiong alias Alim sedang menjalani hukuman di LP Cipinang bersama Saksi-18 Hani Sapta Pribowo alias Bowo dan Saksi-19 Fredy Budiman alias Budi, kemudian Saksi-19 mengatakan kepada Saksi-17 jika ada kiriman barang dari luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara agar melalui dirinya (Saksi-19), termasuk jika ada yang mau kirim Narkoba melalui pelabuhan, kemudian Saksi-17 mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Wang Chang Shu (Warga Negara Hongkong), lalu sekira bulan Pebruari 2012 Sdr. Wang Chang Shu menelepon Saksi-17 dengan mengatakan akan mengirim dispenser dari Taiwan serta menanyakan perusahaan penerima barang atau consignee di Indonesia. Selanjutnya Saksi-17 menyampaikan rencana pengiriman dispenser dari Taiwan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

kepada Saksi-19 dan Saksi-17 juga menanyakan nama perusahaan penerima barang (consignee) di Indonesia. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Saksi-17 mendapatkan nama consignee dari Saksi-18, setelah mendapatkan consignee tersebut Saksi-17 mengirimkannya melalui SMS kepada Sdr. Wang Chang Shu. Namun pengiriman dispenser dari Taiwan tersebut tidak jadi karena Sdr. Wang Chang Shu (Warga Negara Hongkong) hanya mengetes untuk mengetahui benar tidaknya saksi-19 dapat mengurus pengeluaran barang dari pelabuhan.

5. Bahwa sekira bulan April 2012 di LP Cipinang, Saksi-17 mengatakan kepada Saksi-19 akan ada kiriman dari China berupa ekstasi sebanyak 500,000 butir dan memberikan dokumen fax. Beberapa hari kemudian sekira bulan Mei 2012 (kurang lebih 2 minggu sebelum penangkapan tanggal 25 Mei 2012) Saksi-17 datang lagi ke kamar Saksi-19 di LP Cipinang lalu memberikan dokumen asli pelayaran.

6. Bahwa kemudian Saksi-18 menghubungi Saksi-5 dengan mengatakan ada pekerjaan untuk Saksi-5 yaitu import Fish Tank dari China dan Saksi-18 juga ingin mengenalkan Saksi-5 dengan rekan Saksi-18 pengusaha Singapura. Kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-18 perihal dokumennya lalu Saksi-18 mengatakan akan ada orangnya Saksi-18 yang akan menghubungi Saksi-5. Kemudian masih pada bulan April 2012 Saksi-17 selaku orangnya Saksi-18 menelepon Saksi-5 yang sebelumnya Saksi-18 memberikan nomor handphone Saksi-5 kepada Saksi-17.

7. Bahwa setelah Saksi-5 menerima telepon dari Saksi-17, selanjutnya Saksi-5 meminta Saksi-17 untuk memfaximilkan dokumennya dan pada hari itu juga dokumen tersebut di faximil melalui faximil kantor induk Bea Cukai, namun Saksi-5 tidak memperhatikan faximil tersebut dari mana karena Saksi-5 hanya di telepon Saksi-17 bahwa dokumennya sudah difaximil. Kemudian pada saat dokumen tersebut Saksi-5 What, Saksi-5 kaget karena di dokumen tersebut consigneenya sudah atas nama Primkop Kalta. Selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi-5 disuruh datang ke kantor Primkop Kalta yang berada di Jl. Tongkol No. 2A Tanjung Priok Jakarta Utara. Setelah tiba di Primkop Kalta Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa, "Consigneenya sudah atas nama Primkop Kalta, apakah mau dikasuskan?" namun Terdakwa tetap memproses dokumen tersebut kemudian Terdakwa menego harga dengan Saksi-5 sehingga mendapat kesepakatan harga sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah mengetahui angka nominal tersebut lalu Saksi-5 menghubungi Saksi-17, selanjutnya Saksi-17 mengatakan bahwa nanti ada orangnya yang akan menemui Saksi-5.

8. Bahwa pada tanggal 12 Mai 2012 Saksi-16 Ahmadi alias Madi (orangnya Saksi-17) menemui Saksi-5 dirumah makan padang di Jl. Tongkol Jakarta Utara, kemudian Saksi-16 memberikan dokumen asli kepada Saksi-5, selanjutnya dokumen asli tersebut Saksi-5 serahkan kepada Tardakwa. Setelah Terdakwa rnenerima dokumen dari Saksi-5 terdiri atas B/L (Bill Of lading) Packing List dan Invoice sebagai syarat pangurusan import barang, dokumen tersebut menunjukkan container TGHU 0683099 dengan isi container TGHU 0683898 berupa Fish Tank Accessories.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2012 Saksi-16 janji dengan Saksi-5 di rumah makan padang di Jl. Tongkol Jakarta Utara, sejanjutnya Saksi-16 memberikan uang sebesar Rp, 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-5. Seianjutnya Saksi-5 mendatangi kantor cabang Primkop Kalta untuk menyerahkan uang yang diberi oleh Saksi-16 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-5 pulang.

10. Bahwa sekira bulan Mei 2012 Terdakwa selaku Kepala kantor cabang Primkop Kalta di Jl. Tongkol 2A lantai 3 Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk menambah keuntungan kemudian Terdakwa merubah B/L (Bill of Lading), invoice dan Packing list yang berlogo SHENZEN CHUANGXINZHAN TRADE-GO ; LTD yang sudah distempel dengan bertuliskan huruf China dengan isi di dalam surat tersebut tulis 11 cartons plastic fish tank dan 280 cartons fish tank accessories dari yang aslinya di dalamnya juga tertera nomor container TGHU 0683898 20 ft, hal ini dilakukan dengan alasan untuk mempercepat pekerjaan dan mendapat keuntungan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selain merubah B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List Terdakwa juga membuat Sales Contract yang Tardakwa tanda tangani sendiri dengan pembubuhan cap Primer Koperasi Kalta dimana Tardakwa bertindak sebagai Buyer atau pembeli, pembuatan Sales Contract ini sebagai kelengkapan barkas penanganan import container TGHU 0883898, dan yang membuat Sales Contract tersebut adalah Saksi-14, Terdakwa pun menyetujui pembuatan cap atau stempel palsu berwarna merah dengan tulisan aksara China untuk kepentingan pembuatan dokumen-dokumen palsu tersebut.



11. Bahwa setelah dokumen-dokumen palsu tersebut selesai kemudian Sdr, Yulian Maradona membawa dokumen tersebut ke PPJK (Perusahaan Pembuatan Jasa Kepabeanan) dan membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah dokumen selesai diproses PPJK, kemudian membuat PIB (Pemberitahuan Import Barang) kemudian dibawa ke Bank Mandiri dan membayar Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) untuk Bea masuk import barang container TGHU 0683898, setelah itu berkas dikembalikan dan diantar kembali ke PPJK berikut tanda terima pembayaran bea masuk, kemudian diproses secara online dan setelah itu mendapatkan SPJK (Surat Pemberitahuan Jalur Kuning). Dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dengan SIUP, NPWP, TDP dan MPIK kemudian dimasukkan ke pendaftaran dokumen (Pendok) di Bea Cukai Tanjung Priok.

12. Bahwa setelah dokumen-dokumen B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List serta Sales Contract lengkap, kemudian Terdakwa membuat surat kuasa pengurusan DO pada pelayaran Samudera Indonesia dan juga surat peminjaman container TGHU 0683898/20 Feet serta di dalam surat peminjaman container TGHU 0683898/20 Feet melalui nama Primkop Kalta, dan yang menandatangani surat-surat tersebut adalah Terdakwa di kantor cabang Primkop Kalta Jl. Tongkol Tanjung Priok Jakarta Utara sekira tanggal 15 Mei 2012 tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Ketua Primkop Kalta yang baru maupun Saksi-4 Letkol Chb Aji Wijaya selaku Ketua Primkop Kalta yang lama. Surat-surat tersebut digunakan untuk kelengkapan pengurusan DO (Delivery Order), tanpa surat-surat tersebut maka DO (Delivery Order) tidak dapat diambil dan dengan adanya surat-surat tersebut maka orang yang memegangnya berhak untuk mengambil DO (Delivery Order) di perusahaan pelayaran.

13. Bahwa importir container TGHU 0683898/ 20 Ft dan pemilik barang di dalam container tersebut adalah Primkop Kalta karena secara dokumen kepabeanan dengan bukti PIB (Pemberitahuan import Barang), Bill of Lading, Invoice, Packing List, Surat Kuasa Penunjukkan Pemberitahuan Pabean dari Primkop Kalta kepada PPJK (Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan) dan surat tugas yang diberikan oleh Primkop Kalta kepada Saksi-11 Aria Rifky alias Kiki untuk pengurusan container TGHU 0683898/20 Ft menunjukkan bahwa importir dan pemilik barang di dalamnya adalah Primkop Kalta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi-21 Eka Mustika Galih Sayudo mengetahui container TGHU 0683898 20 ft tersebut menjadi atensi dari pihak BNN, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012, Saksi-21 diundang rapat di gedung B kantor pusat DJBC Rawamangun, untuk melakukan pembahasan mengenai dugaan adanya NPP dalam container tersebut. Kemudian berdasarkan NHI nomor 179/KPU.01/BD.G9/2G12 tanggal 21 Mei 2012 dan Surat Tugas nomor 4243 / KPU.01/BD.0904/2012 tanggal 24 Mei 2012 Saksi-20 Candra Sutanto mendapat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan fisik yang menjadi atensi bea cukai atas container TGHU 0683898 20 ft berdasarkan hasil operasi BNN bersama DJBC di dalam container TGHU 0683898 20 ft terdapat narkoba, dan sebelum pelaksanaan tugas pemeriksaan yang menjadi atensi bea cukai tersebut, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 dilakukan briefing oleh Tim BNN dan DJBC dalam briefing tersebut disampaikan mengenai atensi adanya narkoba dalam container TGHU 0683898 20 ft tersebut dan rencana pelaksanaan operasi Controlled Delivery, serta selanjutnya diberikan pengarahan mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk mendukung operasi tersebut. Berdasarkan hasil briefing atau pengarahan bila ditemukan narkoba yang diatensi, petugas pemeriksa diperintahkan untuk tetap bersikap wajar seperti tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tersebut.

15. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 Saksi-21 dan Sdr. Arseto Triyowingsatyo bersama Tim gabungan BNN serta P2 kantor pusat DJBC yang juga disaksikan oleh Terdakwa bersama SaksM 1 dan Saksi-7 Mohamad Muhtar dari Primkop Kalta, melakukan pemeriksaan yang dilakukan senormal mungkin terhadap container TGHU 0683898 20 ft yang sudah disiapkan di JICT dengan terlebih dahulu membuka segel dan pintu container, selanjutnya dilakukan pembongkaran isi container dengan mengeluarkan barang untuk di cek satu persatu sambil mencari kemasan yang diduga berisi narkoba didalam container TGHU0683898 20ft tersebut awalnya tim pemeriksaan melihat akuarium dan barang keperluan akuarium seperti : sponge, activated, filter dan accessories akuarium lainnya, namun pada saat pemeriksaan berlangsung, di sudut kiri bagian dalam container terdapat sekitar 12 karton yang salah satu kartonnya dibuka ternyata berisi butiran pil berwarna orange sebanyak 1,4 juta butir ekstasi, Setelah ditemukan adanya kemasan berisi narkoba berupa pil ekstasi di sudut kiri bagian dalam container, Saksi-20 dan yang lainnya mendapat pesan untuk menyelesaikan kegiatan pemeriksaan dengan tetap bersikap wajar. Kemudian oleh Tim Uji Pil berwarna orange diambil beberapa butir untuk contoh diuji, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuji dengan narcotest dan ion scan ternyata pil berwarna orange tersebut positif merupakan narkoba (MDMA).

16. Bahwa setelah pemeriksaan selesai lalu container ditutup, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan selanjutnya dikirim ke Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) untuk proses penelitian dokumen, dan karena sudah dikondisikan tidak ada temuan guna pengembangan kasus dan mencari pemilik atau penerima barang, lalu diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang namun proses pengeluaran container tetap dibawah pengawasan Tim untuk pelaksanaan Controlled Delivery serta untuk kelancaran proses Controlled Delivery maka pihak Bea dan Cukai membuat Berita Acara Serah terima container TGHU 0683898/20' kepada pihak BNN, dan tim dari Direktorat Bea Cukai juga sudah menyampaikan kepada PFPD tentang rencana kegiatan operasi Controlled Delivery, sehingga proses penelitian dokumen tetap berjalan dalam kerangka operasi.

17. Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa menerima Surat Pemberitahuan Pembukaan segel dari Saksi-21, lalu Terdakwa memerintahkan Sdr. Andi untuk memberikannya kepada Sdr, Arseto Triyowingsatyo dari P2 KPU Bea Cukai, sehingga segel container TGHU 0683898 dapat dibuka. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 setelah SPPB keluar lalu Sdr. Andi membayar Tila dan biaya penumpukan selanjutnya container TGHU 0683898 dapat dikeluarkan. Setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-5 melalui pesan singkat (SMS) bahwa container TGHU 0683898 sudah mendapat SPPB dan sudah dapat dikeluarkan, selanjutnya Saksi-5 memberikan alamat pengiriman container TGHU 0683898 didaerah Tangerang Jl. Kayu Besar Dalam 99 Portal No. 22 Rt. 10/11 belakang Pertamina Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya alamat tersebut diberikan kepada sopir oleh Saksi-14.

18. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 25 Mai 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Kamal Raya Kal. Cengkareng Timur Jakarta Barat, Petugas BNN menangkap barang berupa 1 (satu) unit container TGHU 0683898/20 feet berisikan narkoba berupa tablet pil ekstasi sebanyak lebih kurang dari 1,4 juta butir yang diimport dari China dan pada saat penangkapan container TGHU 0683898/20 feet tersebut Terdakwa berada di kantor cabang Primkop Kalta di Jl. Tongkol bersama dengan saksi-11, Sdr. Togap dan Sdr, Deny. Kemudian Terdakwa bersama teman-teman lainnya juga ditangkap oleh petugas BNN sekira pukul 19.30 Wib di kantor cabang Primkop Kalta di Jl. Tongkol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa menurut Saksi-23 Sriyono, B.Sc, SE, MM (Saksi ahli) motif seseorang merubah data di Invoice maupun Packing List adalah sebagai berikut; a. Untuk menghindari agar barang yang tidak benar tersebut bisa lolos dan tindakan pengawasan bea cukai b. Memperkecil/menghindari pungutan negara berkaitan dengan barang impor yaitu bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

20. Bahwa pada dokumen asli dari original Bill of Lading, dan invoice serta dokumen palsu Invoice, terdapat perbedaan total price dimana di Invoice asli total price Fish Tank Accesories tertulis USD 29680.00 dan di dokumen Invoice palsu tertulis USD 15,400.00 Saksi-23 (Saksi ahli) menyatakan perubahan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara, apabila dihitung dalam rupiah dengan kurs 1 USD adalah Rp. 9.100,-, dengan asumsi bea masuk sebesar 10% maka terdapat selisih dana kurang lebih sebesar Rp. 17.867.850,-(tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

21. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 73 f A/1/2012/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.SI, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.SI, 3, Carolina Tonggo, M,T, S.Si dan diketahui oleh Kuswardani, S.SL Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti Narkotika yang menjadi perkara Terdakwa benar mengandung MDMA/N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir).

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Jl. Tongkol 2A lantai 3 Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Supriadi masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Secata tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Skatek 021 Unud Halim P. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satinteltek BAIS TNI selanjutnya ditempatkan di DP Denma Mabasau sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 507626.

2. Bahwa Saksi-5 Abdul Syukur alias Ukung bin Meiji kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004/2005 di UTC 1 (Unit Terminal Container) yang tertetak di dalam JICT (Jakarta International Container Terminal) pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi-5 sering melihat Terdakwa, kemudian dari perkenalan tersebut lalu Terdakwa memesan kepada Saksi-5 apabila ada order impor agar dikasih kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 berdirinya kantor unit usaha Import/Forwarder Primkop Kalta di Jl, Tongkol No, 2A Lantai 3 Tanjung Priok, dari yang menjadi dasar berdirinya kantor unit usaha Import / Forwarder Primkop Kalta tersebut adalah perintah lisan Waka Bais TNI dimana pada tanggal 6 April 2012, Terdakwa bersama Saksi-1 Letkol Caj Rafdy Saiful, MA selaku Ketua Koperasi yang baru dipanggil oleh Waka Bais TNI, yang pada intinya Waka Bais TNI memerintahkan Saksi-1 dan Terdakwa untuk membuka usaha import atau Forwarder sendiri setelah MoU antara Primkop Kalta dengan PT. Tripanca Sakti Utama selesai. Sebelumnya Terdakwa pernah menyarankan kepada Saksi-1 untuk membuka kantor import dan bekerja sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak lain, agar Primkop Kalta mendapat keuntungan lebih besar.

4. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Primkop Kalta di Jl. Tongkol 2A lantai 3 Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk menambah keuntungan kemudian Terdakwa merubah B/L (Bill of Lading), invoice dan Packing List yang berlogo SHENZEN CHUANGXINZHAN TRADE CO ; LTD yang sudah distempel dengan bertuliskan huruf China dengan isi di dalam surat tersebut tulis 11 cartons plastic fish tank dan 230 cartons fish tank accessories dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aslinya di dalamnya juga tertera No. container TQHU 0683898 20 ft, hal ini dilakukan dengan alasan untuk mempercepat pekerjaan dan mendapat keuntungan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selain merubah B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List Terdakwa juga membuat Sales Contract yang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan pembubuhan cap Primer Koperasi Kalta dimana Terdakwa bertindak sebagai Buyer atau pembeli, pembuatan Sales Contract ini sebagai kelengkapan berkas penanganan import container TGHU 0683898, dan yang membuat Sales Contract tersebut adalah Saksi-14, Terdakwa pun menyetujui pembuatan cap atau stempel palsu berwarna merah dengan tulisan aksara China untuk kepentingan pembuatan dokumen-dokumen palsu tersebut.

5. Bahwa setelah dokumen-dokumen palsu tersebut selesai kemudian Sdr. Yulian Maradona membawa dokumen tersebut ke PPJK (Perusahaan Pembuatan Jasa Kepabeanan) dan membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah dokumen selesai diproses PPJK, kemudian membuat PIB (Pemberitahuan Import Barang) kemudian dibawa ke Bank Mandiri dan membayar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk Bea masuk import barang container TGHU 0683898, setelah itu berkas dikembalikan dan diantar kembali ke PPJK berikut tanda terima pembayaran bea masuk, kemudian diproses secara online dan setelah itu mendapatkan SPJK (Surat Pemberitahuan Jalur Kuning) dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dengan SIUP, NPWP, TDP dan MPIK kemudian dimasukkan ke pendaftaran dokumen (Pendok) di Bea Cukai Tanjung Priok.

6. Bahwa Saksi-14 tidak merasa curiga mengenai perubahan data yang ada di dalam surat tersebut jika dibandingkan dengan B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List serta Sales Contract aslinya, namun Saksi-14 hanya berpikir mungkin Terdakwa menggantinya untuk menghindari perijinan saja.

7. Bahwa Saksi-14 tidak pernah menyarankan kepada Terdakwa mengenai perubahan nama barang seperti tertera di dalam B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List serta Sales Contract sesuai yang aslinya yang dikirim dari negara asalnya (China) yaitu 11 cartons fish tank dan 280 cartons fish tank accessories, tetapi Saksi-5 pernah menyampaikan kepada Terdakwa "Pak Pri ini nanti kena ijin loh pak!" tetapi saat itu Terdakwa tidak ada tanggapan dan hanya diam saja.



8. Bahwa setelah dokumen-dokumen B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List serta Sales Contract lengkap, kemudian Terdakwa membuat surat kuasa pengurusan DO pada pelayaran Samudra Indonesia dan juga surat peminjaman container TGHU 0683898/20 Feet serta di dalam surat peminjaman container TGHU 0683898/20 Feet melalui nama Primkop Kalta, dan yang menandatangani surat-surat tersebut adalah Terdakwa di kantor cabang Primkop Kalta JL Tongkol Tanjung Priok Jakarta Utara sekira tanggal 15 Mei 2012 tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Ketua Primkop Kalta yang baru maupun Saksi-4 Letkol Chb Aji Wijaya selaku Ketua Primkop Kalta yang lama. Surat-surat tersebut digunakan untuk kelengkapan pengurusan DO (Delivery Order), tanpa surat-surat tersebut maka DO (Delivery Order) tidak dapat diambil dan dengan adanya surat-surat tersebut maka orang yang memegangnya berhak untuk mengambil DO (Delivery Order) di perusahaan pelayaran.

9. Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-4 tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menandatangani surat kuasa maupun surat peminjaman container TGHU 0683898/20 Feet (dengan nama Aji Wijaya Ketua Primkop Kalta).

10. Bahwa yang dimaksud (dengan nama Aji Wijaya Ketua Primkop Kalta) pada surat kuasa pengurusan DO pada pelayaran Samudra Indonesia dan surat peminjaman container TGHU 0683898/20 Feet adalah Mantan Ketua Primkop Kalta Letkol Aji Wijaya.

11. Bahwa Terdakwa menggunakan (nama Aji Wifaya) karena dalam administrasi impor Primkop Kalta seperti APIU (Angka Pengenal Import Umum) masih menggunakan nama Saksi-4 selaku Ketua Primkop Kalta, dan Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut dengan maksud orang membacanya akan menyangka yang menandatangani adalah benar Saksi-4 selaku Ketua Primkop Kalta yang asli sehingga akan mempermudah proses impor yang Terdakwa lakukan.

12. Bahwa Terdakwa mengakui dalam memalsukan dokumen-dokumen di antaranya B/L (Bill of Lading), Invoice, Packing List, Sales Contract dan Surat Kuasa serta surat peminjaman container TGHU 0683898/20 Feet tidak pernah melaporkannya kepada atasan Terdakwa baik kepada Saksi-1 selaku Ketua Primkop Kalta yang baru maupun kepada Saksi-4 selaku Ketua Primkop Kalta yang lama, serta tidak ada seorangpun atasan Terdakwa yang mengetahui pemalsuan dokumen ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa importir container TGHU 0683898/20 Ft dan pemilik barang di dalam container tersebut adalah Primkop Kalta karena secara dokumen kepabeanan dengan bukti PIB (Pemberitahuan Import Barang), Bill of Lading, Invoice, Packing List, Surat Kuasa Penunjukan Pemberitahuan Pabean dari Primkop Kalta kepada PPJK (Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan) dan Surat Tugas yang diberikan oleh Primkop Kalta kepada Saksi-11 Aria Rifky alias Kiki untuk pengurusan container TGHU 0683898/20 Ft menunjukkan bahwa importir dan pemilik barang di dalamnya adalah Primkop Kalta.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 113 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 113 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : "Pemalsuan Surat",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AU.

Pidana denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 8 (delapan) lembar gambar/foto kontainer beserta isinya.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Primer Koperasi Kalta No.SK/626/XI /2012/Kalta tanggal 21 Nopember 2012,

3) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman Container (palsu) dan PRIMER KOPERASI KALTA kepada YANG MING tertanggal 15 Mei 2012.

4) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (palsu) dari PRIMER KOPERASI KALTA (Sdr. Aji Wijaya) kepada Sdr. Siswanto tertanggal 15 Mei 2012.

5) 1 (satu) lembar foto copy NPWP Primkop Koperasi Kalta no: 01 337-150-5-061-000.

6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Primer Koperasi Kalta tertanggal 22 Mei 2012 tentang Pengurusan Dokumen Primer Koperasi Kalta,

7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dan Pernyataan Pengajuan Pemberitahuan Pabean No./TGL:000000-005507-20120519-0700C dari Primer Koperasi Kalta kepada PT. Jorindo Sakti Utama tertanggal 19 Mei 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) lembar foto copy NPWP Primkop Koperasi Kaltan no: 01-337-150-5-061-000 tanggal 20 Nopember 1996 asli (legalisir),

9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Penyelidikan kontainer dan Nota Hasil Intelijen dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tertanggal 21 Mei 2012,

10) 2 (dua) lembar foto copy Laporan Tugas Penindakan (LTP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomo 287/KPU.01 /BD.0904/2012 tertanggal 22 Mei 2012,

11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor: ST-441/BC.5/201 tertanggal 22 Mei 2012 tentang adanya kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Narkotika Nasional (BNN),

12) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Container nomor : TGHU 0683898/20 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) tertanggal 25 Mei 2012,

13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor: SI 226/KPU.01/2012 tertanggal 23 Mei 2012,

14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Pelaksanaan Pengurusan Dokumen dan Barang Impor/Ekspor PT. Jorindo Sakti Utama kepada Sdr. Yulian Maradona tertanggal 19 Mei 2012,

15) 1 (satu) lembar foto copy ORIGINAL BILL OF LADING YAN MING tertanggal 28 April 2012,

16) 1 (satu) lembar foto copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U Kementerian Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Perdagangan Provinsi DKI Jakarta nomor 0909505844-P tertanggal 14 Januari 2012,

17) 1 (satu) lembar foto copy Nomor Identitas Kepabebean (NIK) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertanggal 17 Januari 2012,

18) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi PRIMKOP BAIS TNI yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan tertanggal 08 Agustus 2008,

19) 1 (satu) lembar foto copy Nomor Identitas Kepabebean (NIK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor: 03.029455 untuk PT. Jorindo Sakti Utama tertanggal 03 Januari 2012,

20) 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. Jorindo Sakti Utama no 01.861.792.8-061.000,

21) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tertanggal 28 Oktober 2011,

22) 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor: KEP-000673/BC.2/PPJK/2007 tertanggal 01 November 2007,

23) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat no: 4590/DAK/BC/200 tertanggal 11 Juli 2007 an. Sdr. Joko Mulyono yang dikeluarkan badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan,

24) 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor: 1.09.05.07.91468 tertanggal 27 Mei 2011,

25) 1 (satu) lembar foto copy surat Pemberitahuan Import Barang (PIE KPU Tanjung Priok, nomor pengajuan 000000.005507.20120519.979003 tertanggal 21 Mei 2012,

26) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Perijinan Kementrian Perdagangan nomor: 1.09.05.07.91468 tertanggal 27 Mei 2011 untuk Primer Koperasi Kalta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) lembar foto copy surat bukti transaksi dan pelunasan bea dan cukai a.n. Primkop Kalta dari Bank Mandiri cabang Perumpung Tanjung Priok,

28) 1 (satu) lembar PACKING LIST (palsu) dari Shenzhe Chuangxinzhan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012,

29) 1 (satu) lembar INVOICE (palsu) dari Shenzhen Chuangxinzhan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 Apr 2012,

30) 1 (satu) lembar SALES CONTRACT (palsu) dari Shenzhe Chuangxinzhan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 17 April 2012,

31) 1 (satu) lembar COPY NON-NEGOTIABLE BILL OF LADING (palsu) dari YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 28 April 2012,

32) 5 (lima) lembar INVOICE (asli) dari Shenzhen Chuangxinzhan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012,

33) 5 (lima) lembar PACKING LIST (asli) dari Shenzhen Chuangxinzhan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012,

34) 2 (dua) lembar ORIGINAL BILL OF LADING YANG MING no. CN 00078678 dan I CN-00078679 tertanggal 28 April 2012,

35) 1 (satu) lembar kertas kosong ORIGINAL BILL OF LADING YAN MING No. TW12721325,

36) 1 (satu) lembar kertas kosong COPY NON-NEGOTIABLE BILL OF LADING dari YANG MING MARINE TRANSPORT CORP,

37) 1 (satu) lembar fotocopi Surat perintah Penyidikan BNN Nomor : Sp.Sidik/27-INTD/V/2012/BNN tanggal 25 Mei 2012 (legalisir),

38) 2 (dua) lembar fotocopi Berit Acara penyitaan BNN tanggal 26 Mei 2012,

39) 2 (dua) lembar fotocopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari BNN tanggal 28 Mei 2012 (legalisir),

40) 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dari BNN No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

SP.Musnah/29.e-INTD/VI/2012/BNN tanggal 7 Juni 2012 (legalisir),

41) 2 (dua) lembar fotocopi Surat pemberitahuan pemusnahan barang bukti narkoba dari BNN kepada Kapolri No.B/529/VII/2012/BNN tanggal 8 Juni 2012 (legalisir),

42) 4 (empat) lembar fotocopi Surat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari BNN tanggal 8 Juni 2012,

43) 3 (tiga) lembar fotocopi Surat Pernyataan Terdakwa untuk menyetujui pemusnahan barang bukti narkoba tanggal 8 Juni 2012,

44) 2 (dua) lembar fotocopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Jakarta Barat No. 1280/PEN/PID/2012/PN.JKT.BAR tanggal 26 Juli 2012 (legalisir),

45) 2 (dua) lembar fotocopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari BNN tanggal 28 Mei 2012 (legalisir),

46) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Jakarta Timur No. 718/PEN/PID/2012/PN.JKT.TIM tanggal 13 Juli 2012 (legalisir),

47) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ketetapan Status Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Gol. I dari BNN No. SK/29.d.INTD/VI/2012/BNN tanggal 7 Juni 2012,

48) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. TAP-780/0.1.12/EPP/06/2012 tanggal 5 Juni 2012,

49) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pemotretan dari BNN tanggal 8 Juni 2012 (legalisir),

50) 2 (dua) lembar fotocopi Surat Berita Acara Pemotretan dari BNN tanggal 8 Juni 2012 (legalisir),

51) 1 (satu) lembar fotocopi Pemusnahan Barang Bukti Narkoba jenis LKN Ekstasi, LKN/46-INTD/V/2012,

52) 34 (tiga puluh empat) lembar fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN No : 73F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Juni 2012 (legalisir),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54) 1(satu) bendel Berkas dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. 2893/DTF/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Barang Bukti Dokumen dan Pembanding ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry (No Simcard 082123062067, Pin BB 27905A83) dan 1 (satu) HP Nokia C6 (N Simcard 081905189405) serta Print Out Telephone milik Serma Supriadi,

2) 1 (satu) buah buku harian milik Serma Supriadi,

3) 1 (satu) buah stempel palsu SHENZHEN CHUANGXINZHA TRADE CO; LTD dan 1 (satu) buah stempel Primer Koperasi Kalta,

4) 1 (satu) buah Scaner Epson Perfection V33 model J232C,

5) 1 (satu) CPU merek Powerlogic;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUPRIADI, Serma, NRP 507626, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Kedua : "Pemalsuan surat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu
miliar lima ratus juta rupiah), atau
pidana pengganti penjara selama
1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry (No
Simcard 082123062067, Pin BB 27905A83) dan 1 (satu)
HP Nokia C6 (N Simcard 081905189405) serta Print Out
Telephone milik Serma Supriadi, dirampas untuk negara.

2) 1 (satu) buah buku harian milik Serma Supriadi,

3) 1 (satu) buah stempel palsu HENZHEN
CHUANGXINZHA TRADE CO; LTD dan 1 (satu) buah
stempel Primer Koperasi Kalta;

dirampas untuk dimusnahkan.

4) 1 (satu) buah Scanner Epson Perfection V33 model
J232C dan 1 (satu) CPU merek Powerlogic,

Dirampas untuk negara.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Primer Koperasi
Kalta No.SK/626/XI/2012/Kalta tanggal 21 Nopember
2012,

2) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman
Container (palsu) dan PRIMER KOPERASI KALTA
kepada YANG MING tertanggal 15 Mei 2012,

3) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (palsu) dari PRIMER
KOPERASI KALTA (Sdr. Aji Wijaya) kepada Sdr.
Siswanto tertanggal 15 Mei 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Primer Koperasi Kalta tertanggal 22 Mei 2012 tentang Pengurusan Dokumen Primer Koperasi Kalta (palsu),
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dan Pernyataan Pengajuan Pemberitahuan Pabean No./TGL:000000-005507-20120519-0700C dari Primer Koperasi Kalta kepada PT. Jorindo Sakti Utama tertanggal 19 Mei 2012,
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Pelaksanaan Pengurusan Dokumen dan Barang impor/Ekspor PT. Jorindo Sakti Utama kepada Sdr. Yulian Maradona tertanggal 19 Mei 2012,
- 7) 1 (satu) lembar foto copy NPWP Primkop Koperasi Kalta no: 01 337-150-5-061-000,
- 8) 1 (satu) lembar foto copy NPWP Primkop Koperasi Kalta no: 01-337-150-5-061-000 tanggal 20 Nopember 1996 asli (legalisir),
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Angka Pengenal Importir-Umum (API-U Kementerian Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta nomor 0909505844-P tertanggal 14 Januari 2012,
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertanggal 17 Januari 2012,
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi PRIMKOP BAIS TNI yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan tertanggal 08 Agustus 2008,
- 12) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Perijinan Kementerian Perdagangan nomor: 1.09.05.07.91468 tertanggal 27 Mei 2011 untuk Primer Koperasi Kalta,
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Penyelidikan kontainer dan Nota Hasil Intelijen dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tertanggal 21 Mei 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

14) 2 (dua) lembar foto copy Laporan Tugas Penindakan (LTP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomo 287/KPU.01 /BD.0904/2012 tertanggal 22 Mei 2012,

15) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kanti Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor: ST-441/BC.5/201 tertanggal 22 Mei 2012 tentang adanya kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Narkotika Nasional (BNN),

16) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Container nomor : TGHU 0683898/20 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok kepada Badan Narkotika Nasionl (BNN) tertanggal 25 Mei 2012,

17) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor: SI 226/KPU.01/2012 tertanggal 23 Mei 2012,

18) 1 (satu) lembar foto copy Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor: 03.029455 untuk PT. Jorindo Sakti Utama tertanggal 03 Januari 2012,

19) 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. Jorindo Sakti Utama no 01.861.792.8-061.000,

20) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tertanggal 28 Oktober 2011,

21) 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor: KEP-000673/BC.2/PPJK/2007 tertanggal 01 November 2007,

22) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat no: 4590/DAK/BC/200 tertanggal 11 Juli 2007 an. Sdr. Joko Mulyono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan ;

23) 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor: 1.09.05.07.91468 tertanggal 27 Mei 2011,

24) 1 (satu) lembar foto copy surat Pemberitahuan Import Barang (PIE KPU Tanjung Priok, nomor pengajuan 000000.005507.20120519.979003 tertanggal 21 Mei 2012,

25) 1 (satu) lembar foto copy surat bukti transaksi dan pelunasan bea dan cukai a.n. Primkop Kalta dari Bank Mandiri cabang Perumpung Tanjung Priok,

26) 1 (satu) lembar PACKING LIST (palsu) dari Shenzhe Chuangxinzhan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012,

27) 1 (satu) lembar INVOICE (palsu) dari Shenzhen Chuangxinzhan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 Apr 2012,

28) 1 (satu) lembar SALES CONTRACT (palsu) dari Shenzhe Chuangxinzhan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 17 April 2012,

29) 1 (satu) lembar COPY NON-NEGOTIABLE BILL OF LADING (palsu) dari YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 28 April 2012 ;

30) 5 (lima) lembar INVOICE (asli) dari Shenzhen Chuangxinzhan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012,

31) 1 (satu) lembar foto copy ORIGINAL BILL OF LADING YAN MING (asli) tertanggal 28 April 2012,

32) 5 (lima) lembar PACKING LIST (asli) dari Shenzhen Chuangxinzhan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012,

33) 2 (dua) lembar ORIGINAL BILL OF LADING YANG MING no. CN 00078678 dan I CN-00078679 tertanggal 28 April 2012,

34) 1 (satu) lembar kertas kosong ORIGINAL BILL OF LADING YAN MING No. TW12721325,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

35) 1 (satu) lembar kertas kosong COPY NON-NEGOTIABLE BILL OF LADING dari YANG MING MARINE TRANSPORT CORP (asli) ;

36) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Penyidikan BNN Nomor : Sp.Sidik/27-INTD/V/2012/BNN tanggal 25 Mei 2012 (legalisir),

37) 2 (dua) lembar fotocopi Berit Acara penyitaan BNN tanggal 26 Mei 2012,

38) 2 (dua) lembar fotocopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari BNN tanggal 28 Mei 2012 (legalisir),

39) 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dari BNN No. SP.Musnah/29.e-INTD/VI/2012/BNN tanggal 7 Juni 2012 (legalisir),

40) 2 (dua) lembar fotocopi Surat pemberitahuan pemusnahan barang bukti narkoba dari BNN kepada Kapolri No.B/529/VII/2012/BNN tanggal 8 Juni 2012 (legalisir),

41) 4 (empat) lembar fotocopi Surat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari BNN tanggal 8 Juni 2012,

42) 3 (tiga) lembar fotocopi Surat Pernyataan Terdakwa untuk menyetujui pemusnahan barang bukti narkoba tanggal 8 Juni 2012,

43) 2 (dua) lembar fotocopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Jakarta Barat No. 1280/PEN/PID/2012/PN.JKT.BAR tanggal 26 Juli 2012 (legalisir),

44) 2 (dua) lembar fotocopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari BNN tanggal 28 Mei 2012 (legalisir),

45) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Jakarta Timur No. 718/PEN/PID/2012/PN.JKT.TIM tanggal 13 Juli 2012 (legalisir),

46) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ketetapan Status Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Gol. I dari BNN No. SK/29.d.INTD/VI/2012/BNN tanggal 7 Juni 2012,

47) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No. TAP-780/0.1.12/EPP/06/2012 tanggal 5 Juni 2012,

48) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pemotretan dari BNN tanggal 8 Juni 2012 (legalisir),

49) 2 (dua) lembar fotocopi Surat Berita Acara Pemotretan dari BNN tanggal 8 Juni 2012 (legalisir),

50) 1 (satu) lembar fotocopi Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis LKN Ekstasi, LKN/46-INTD/V/2012 ;

51) 34 (tiga puluh empat) lembar fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN No : 73F/VI/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Juni 2012 (legalisir),

52) 1 (satu) bendel Berkas dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. 2893/DTF/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Barang Bukti Dokumen dan Pembanding ;

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Foto-foto : 8 (delapan) lembar gambar/foto kontainer beserta isinya,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : : APB/321-K/PM II-08/AU/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 15 Juli 2013.

IV. Kontra Memori Banding dari Terdakwa Tertanggal September 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :



I. Umum

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsaat). Hal tersebut mengandung arti bahwa hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih terkhusus dalam penegakan hukum melalui pengadilan. Salah satu asas dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009 adalah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Makna yang terkandung dalam asas peradilan tersebut sesungguhnya sangat dalam dan mulia, karena asas tersebut menggambarkan adanya perpaduan hubungan baik antara duniawi maupun akhirat. Sehingga dalam penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan secara tepat dan benar.

Pelaksanaan asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam praktek penegakan hukum melalui peradilan tidak saja hanya sebagai asas melainkan juga sebagai tujuan. Menilai suatu Putusan Pengadilan dapat dirasakan "Adil" atau "tidak" tentunya melalui berbagai sudut pandang dan kajian kepentingan. Walaupun istilah "adil" secara teori keadilan dapat dikatakan sesuatu yang bersifat subjektifitas, karena adil menurut seseorang, akan tetapi belum tentu adil untuk orang lain. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 (empat) persyaratan minimal yang harus diperhatikan dalam suatu putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer diantaranya : adil menurut "Korban", adil menurut "Terdakwa", adil menurut "Kesatuan" dan adil menurut "Masyarakat". Dengan mencermati isi Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, menurut hemat saya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 7 (tujuh) tahun, Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 1 (satu) tahun, dan Pidana Tambahan di pecat dari dinas kemiliteran, merupakan putusan yang "tidak memenuhi rasa keadilan".

II. Analisa Fakta Yuridis.

Fakta yuridis merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dalam persidangan baik melalui keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti. Pengungkapan fakta yuridis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan sesuatu hal yang sangat vital dan penting harus dilakukan dalam mengadili perkara pidana di Pengadilan. Mengingat melalui fakta yuridis tersebutlah tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa akan dapat ditentukan terbukti tidaknya. Oleh karena itu baik Oditur Militer, Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya, demikian juga Majelis Hakim pun dalam merumuskan fakta yuridis, dituntut untuk memasukkan fakta-fakta tersebut secara tepat dan benar.

Fakta yuridis baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara Terdakwa telah terurai secara jelas sebagaimana pada halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan halaman 87 (delapan puluh tujuh) Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, yang secara keseluruhannya tidak perlu saya uraikan lagi, namun demikian dari keseluruhan fakta yuridis tersebut, ijinilah pada kesempatan ini saya akan mengkaji dan menganalisa beberapa fakta diantaranya :

a. Bahwa secara fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, selain dirinya sebagai seorang Prajurit TNI, juga berdinasi di kesatuan Badan Intelijen Strategis TNI. Dengan mencermati posisi Terdakwa sebagai prajurit TNI yang bertugas di komunitas Intelijen TNI sehingga posisi tersebut merupakan posisi yang sedemikian strategisnya dalam organisasi TNI, sangat tidak seharusnya Terdakwa melakukan perbuatan yang sedemikian rupa.

Perbuatan Terdakwa yang mengimpor Narkotika dan memalsukan dokumen surat-surat menurut saya tidak seharusnya hanya dianggap sebagai perbuatan kriminal biasa. Karena status Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang memiliki tugas pokok sebagai alat pertahanan negara, dan posisi Terdakwa sebagai anggota Bais TNI merupakan mata, dan telinganya TNI, sementara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mengatas namakan pribadi melainkan mengatas namakan "Primer Koperasi Kalta" suatu Koperasi primer Bais TNI, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa mengatasnamakan lembaga ataupun badan yang ada didalam organisasi TNI. Sehingga menurut hemat saya perbuatan Terdakwa sudah dapat merusak kehidupan generasi muda bangsa dimana perbuatan tersebut sangat keras dilarang di dalam masyarakat dan kehidupan TNI.

b. Bahwa secara fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Narkotika sebanyak 1.412.476,- (satu juta empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau berat bruto seberat 380.996 gram yang di impor Terdakwa dari Lianyungang China, merupakan barang pesanan Sdr Candra Halim alias Akiong yang saat itu berstatus sebagai tahanan Narkoba di Lapas Cipinang Jakarta Timur karena kasus Narkotika dan dipindana penjara seumur hidup, dan dalam keterlibatan perkara Terdakwa, Sdr Candra Halim alias Akiong dalam persidangan dituntut pidana mati, maka hal ini harus disikapi sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Mengapa demikian :

1) Bisa dibayangkan apabila Narkotika sebanyak 1.412.476,- (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau berat bruto seberat 380.996 gram, lolos dan beredar di masyarakat. Berapa banyak anak bangsa yang akan menjadi korbannya.

2) Hubungan kejahatan yang ada dilembaga pemasyarakatan dengan yang ada di luar lembaga pemasyarakatan, ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Dan itu semua tidak pernah ada jera-jeranya, sehingga bila tidak dilakukan pemutusan mata rantai dengan menjatuhkan pidana yang terberat, maka niscaya perbuatan itu akan terulang-dan terulang lagi.

3) Walaupun secara fakta perbuatan Terdakwa baru terjadi sekali, akan tetapi dengan mengkaji cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebegitu rapi dan lancar, maka tidak menutup kemungkinan Terdakwa merupakan orang yang mahir dan sangat memungkinkan sebelumnya Terdakwa pernah dan sering melakukan perbuatan serupa, hanya saja tidak tertangkap.

c. Bahwa secara fakta yang terungkap dalam persidangan, begitu banyaknya dan rapinya dokumen surat-surat baik dokumen impor dari Lianyungang China, dan dokumen Primkop Kalta yang dipalsukan oleh Terdakwa, mengindikasikan bahwa Terdakwa sangat mahir dan ahli. Kemahiran dan keahlian yang sedemikian rupa termtunya tidak mungkin diperoleh dalam satu kali perbuatan, artinya bahwa Terdakwa terindikasi sudah sering melakukan pemalsuan-pemalsuan dokumen. Dan hal tersebut sangat memungkinkan perbuatan yang serupa sudah pernah dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Pertimbangan Majelis Hakim.

Setelah mempelajari secara mendalam berbagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam mengambil keputusannya sebagaimana terurai pada Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, ijinkanlah pada kesempatan ini Oditur Militer akan mengkaji sejauh mana kebenaran pertimbangan yang ada dengan dihubungkan dengan penjatuhan hukuman berupa Pidana Pokok Penjara selama 7 (tujuh) tahun, Pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 1 (satu) tahun, dan Pidana Tambahan di pecat dari dinas kemiliteran, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikatakan sebagai putusan yang “adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa”. Oleh sebab itu ijinkanlah pada kesempatan ini saya akan menguraikan beberapa analisa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan antara lain :

1. Pertimbangan Sifat, Hakekat dan Akibat Perbuatan Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara Terdakwa sebagaimana pada halaman 115 (seratus lima belas) sampai dengan halaman 116 (seratus enam belas) Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, menyebutkan bahwa “Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara Terdakwa, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi”

Sebelum Oditur Militer akan mengkaji sejauh mana kebenaran dan ketepatan pertimbangan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat saya perlu untuk saya uraikan pengertian dari ketiga penilaian tersebut diantaranya :

- a. Sifat. Pengertian istilah “Sifat” menurut kamus bahasa Indonesia adalah “suatu keadaan yang tampak”. Keadaan disini bisa berupa bentuk suatu benda, watak atau karakter. Sehingga sifat perbuatan Terdakwa disini adalah tindak pidana yang tampak dari apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
- b. Hakikat. Pengertian istilah “Hakekat” menurut kamus bahasa Indonesia adalah “kenyataan yang sesungguhnya atau sebenarnya”. Jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka hakekat disini kenyataan dari yang sesungguhnya dari apa yang dilakukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Akibat. Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian istilah "Akibat" adalah "sesuatu yang merupakan akhir atau suatu peristiwa". Jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka akibat disini adalah lebih pada kerugian yang ditimbulkan.

Dengan mencermati ke-3 (tiga) penilaian penting yaitu sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa dengan dihubungkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dan ketepatan pertimbangan penilaian tersebut, maka menurut hemat saya harus ada parameter yang harus digunakannya. Untuk mengetahui sejauhmana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai baik sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, seharusnya selain Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangannya mendasarkan pada uraian fakta hukum sebagaimana pada halaman 87 (delapan puluh tujuh) sampai dengan halaman 95 (sembilan puluh lima) Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, juga pertimbangan uraian penilaian sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa ke-7 (tujuh) poin sebagaimana pada halaman 115 (seratus lima belas) sampai dengan halaman 116 (seratus enam belas) Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, juga seharusnya fakta-fakta itu dikaji seperti apa yang telah Oditur Militer uraikan pada bagian "analisa fakta yuridis" diantaranya :

a. Bahwa secara fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, selain dirinya sebagai seorang Prajurit TNI, juga berdinasi di kesatuan Badan Intelijen Strategis TNI. Dengan mencermati posisi Terdakwa sebagai prajurit TNI yang bertugas di komunitas Intelijen TNI sehingga posisi tersebut merupakan posisi yang sedemikian strategisnya dalam organisasi TNI, sangat tidak seharusnya Terdakwa melakukan perbuatan yang sedemikian rupa.

Perbuatan Terdakwa yang mengimpor Narkotika dan memalsukan dokumen surat-surat menurut saya tidak seharusnya hanya dianggap sebagai perbuatan kriminal biasa. Karena status Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang memiliki tugas pokok sebagai alat pertahanan negara, dan posisi Terdakwa sebagai anggota Bais TNI merupakan mata, dan telinganya TNI, sementara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mengatas namakan pribadi melainkan mengatas namakan "Primer Koperasi Kalta" suatu Koperasi primer Bais TNI, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan lembaga ataupun badan yang ada didalam organisasi TNI.

b. Bahwa secara fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Narkotika sebanyak 1.412.476,- (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau berat bruto seberat 380.996 gram yang di impor Terdakwa dari Lianyungang China, merupakan barang pesanan Sdr Candra Halim alias Akiong yang saat itu berstatus sebagai tahanan di Lapas Cipinang Jakarta Timur karena kasus Narkotika dan dipindana penjara seumur hidup, dan dalam keterlibatan perkara Terdakwa, Sdr Candra Halim alias Akiong dalam persidangan dituntut pidana mati, maka hal ini harus disikapi sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Mengapa demikian :

1) Bisa dibayangkan apabila Narkotika sebanyak 1.412.476,- (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau berat bruto seberat 380.996 gram, lolos dan beredar di masyarakat. Berapa banyak anak bangsa yang akan menjadi korbannya.

2) Hubungan kejahatan yang ada dilembaga pemasyarakatan dengan yang ada di luar lembaga pemasyarakatan, ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Dan itu semua tidak pernah ada jera-jeranya, sehingga bila tidak dilakukan pemutusan mata rantai dengan menjatuhkan pidana yang terberat, maka niscaya perbuatan itu akan terulang-dan terulang lagi.

3) Walaupun secara fakta perbuatan Terdakwa baru terjadi sekali, akan tetapi dengan mengkaji cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebegitu rapi dan lancar, maka tidak menutup kemungkinan Terdakwa merupakan orang yang mahir dan sangat memungkinkan sebelumnya Terdakwa pernah dan sering melakukan perbuatan serupa, hanya saja tidak tertangkap.

c. Bahwa secara fakta yang terungkap dalam persidangan, begitu banyaknya dan rapinya dokumen surat-surat baik dokumen impor dari Lianyungang China, dan dokumen Primkop Kalta yang dipalsukan oleh Terdakwa, mengindikasikan bahwa Terdakwa sangat mahir dan ahli. Kemahiran dan keahlian yang sedemikian rupa terntunya tidak mungkin diperoleh dalam satu kali perbuatan, artinya bahwa Terdakwa terindikasi sudah sering melakukan pemalsuan-pemalsuan dokumen. Dan hal tersebut sangat memungkinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang serupa sudah pernah dilakukan oleh Terdakwa.

2. Pertimbangan Hal yang Meringankan dan Memberatkan

Mencermati beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana pada halaman 116 (seratus enam belas) sampai dengan halaman 117 (seratus tujuh belas) Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, menurut hemat saya apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut merupakan pertimbangan yang sangat tidak tepat, dan bahkan tidak relevan. Beberapa pertimbangan yang menurut hemat saya merupakan pertimbangan yang salah dan tidak tepat diantaranya :

a. Pertimbangan Hal-Hal yang Meringankan.

1) Sesungguhnya perbuatan Terdakwa tidak dilakukan sendiri melainkan Terdakwa bekerja untuk sebuah Koperasi, walaupun Terdakwa terlalu jauh melangkah melampaui tugas dan kewenangan yang terbatas sesuai ketentuan. Mencermati apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, ada yang aneh menurut hemat saya dengan pola berpikir Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam merumuskan hal-hal yang meringankan. Untuk itu pada kesempatan ini akan saya uraikan ada 2 (dua) alasan penting yang harus saya sampaikan mengapa pertimbangan tersebut saya anggap sebagai pertimbangan yang tidak tepat dan tidak relevan diantaranya :

(a) Dari mana bisa dikatakan kalau Terdakwa bekerja tidak sendiri, melainkan Terdakwa bekerja untuk Koperasi. Mencermati uraian tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah "apakah benar Koperasi secara lembaga terlibat permasalahan Terdakwa.....?". Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang dengan mengatas namakan Primkop Kalta semua dokumen terbukti dipalsukan oleh Terdakwa. Dengan mencermati hal tersebut tidak seharusnya cara berpikir Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti demikian. Karena jika benar Primkop Kalta secara lembaga terlibat maka tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana Korporasi. Dan yang menjadi aneh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat saya adalah bagaimana bisa hal yang demikian dijadikan sebagai hal yang meringankan.

(b) Bagaimana bisa perbuatan Terdakwa yang sedemikian diklasifikasikan sebagai bentuk perbuatan yang terlalu jauh melangkah melampaui tugas dan kewenangan yang terbatas sesuai ketentuan. Kalau melampaui kewenangan memang benar, akan tetapi jika dikatakan sebagai bentuk “melampaui tugas” ini merupakan pertimbangan yang tidak saja membingungkan, namun terlalu mengada-ngada, karena apa yang dilakukan Terdakwa itu semua untuk kepentingan diri pribadinya, bukan untuk organisasi Primkop Kalta. Karena Primkop Kalta sama sekali tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk mengimpor barang-barang terlarang apalagi Narkotika. Kalau memang apa yang dilakukan Terdakwa benar-benar sebagai bentuk perbuatan dan tindakan lembaga Primkop Kalta, maka tidak semestinya Terdakwa memalsukan dokumen-dokumen yang ada.

2) Kesalahan Terdakwa berada dalam gradasi yang paling rendah terhadap dakwaan kesatu, karena Terdakwa mengetahui keberadaan “barang terlarang” tersebut bukan sejak awal impor. Dengan mencermati apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, lagi-lagi harus saya sampaikan bahwa pertimbangan tersebut bukan saja sebagai pertimbangan yang tidak mendasar namun juga terlalu mengada-ngada karena :

(a) Bagaimana bisa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa “berada dalam gradasi yang paling rendah terhadap dakwaan kesatu”. Mungkin karena keterbatasan kemampuan saya dalam menganalisa persoalan hukum sehingga saya sulit untuk mengikuti cara berpikir Majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi sejauh ini yang saya ketahui tentang ketentuan pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak pernah ada satu klausul yang membagi-bagi gradasi perbuatan sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sehingga menurut pendapat saya degradasi yang disampaikan tersebut tidak tepat.

(b) Bagaimana bisa begitu yakinnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan “kalau Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui keberadaan barang terlarang tersebut bukan sejak awal impor". Sementara proses pengimporan barang-barang yang dokumennya dipalsukan tersebut sejak awal yang melakukan Terdakwa.

3) Terdakwa sudah mengabdikan dalam kedinasan militer sudah mendekati 30 tahun. Terhadap pertimbangan meringankan yang ke-3 (tiga) tersebut menurut hemat saya merupakan pertimbangan yang wajar, namun jika ditinjau dari aspek sifat, hakekat dan akibat perbuatan, maka tidak seharusnya hal ini menjadi sesuatu yang signifikan untuk menentukan berat ringannya pidana khususnya pidana penjara.

b. Pertimbangan Hal-Hal yang Memberatkan.

Dengan memperhatikan ke-4 (empat) pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan sebagaimana pada halaman 117 (seratus tujuh belas) Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, menurut hemat saya masih ada yang kurang untuk dimasukkan diantaranya :

1) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak saja sebagai bentuk perbuatan jaringan Narkotika Nasional, yaitu antara penghuni Lapas Narkoba Cipinang dengan diluar lapas, namun juga masuk jaringan Narkotika Internasional.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya sekedar melanggar hukum, akan tetapi sesuai Surat Telegram Panglima TNI, bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang harus ditindak tegas.

Dengan mencermati hal tersebut, maka tidak seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengabulkan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

3. Pertimbangan Penjatuhan Pidana Pokok

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan penjatuhan pidana pokok sebagaimana pada halaman 117 (seratus tujuh belas) Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, yang menyebutkan "Bahwa mengenai pidana pokoknya menurut Majelis harus dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Oditur yaitu pidana penjara selama 20 tahun menjadi seperti tersebut dalam amar dibawah ini karena menurut Majelis telah sesuai dengan kadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa yang bergradasi paling rendah seperti yang telah disebutkan dalam pembuktian dakwaan kesatu diatas, sedangkan untuk dakwaan kedua seperti telah diuraikan diatas bahwa pemalsuan dokumen impor tidak termasuk dalam pasal yang didakwakan melainkan seharusnya didakwakan dengan Undang-Undang kepabeanan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya terletak pada pemalsuan tanda tangan ketua Koperasi yang lama". Menurut hemat saya pertimbangan ini juga merupakan pertimbangan yang kurang tepat karena :

a. Lagi-lagi harus saya tanyakan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama "dari mana dasar pemikiran Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan degradasi perbuatan pada ketentuan pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika?". Karena tidak satupun klausul dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang membagi-bagi gradasi pada perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) pada halaman 117 (seratus tujuh belas) Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013.

b. Terkait pembuktian dakwaan kedua, maka perlu saya sampaikan bahwa ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP sama sekali tidak membatasi surat apa yang dipalsukan. Walaupun didalam Undang-Undang Kepabeanan juga mengatur, akan tetapi bukan berarti apa yang dipalsukan oleh Terdakwa tentang dokumen impor tidak bisa dijadikan satu perbuatan dengan apa yang dipalsukan Terdakwa tentang dokumen Pimkop Kalta. Sekalipun masalah pemalsuan dokumen impor tidak akan dimasukkan dalam pembuktian pasal 263 ayat (1) KUHP, namun karena dengan pembuktian pemalsuan dokumen Primkop Kalta saja sudah cukup maka pemalsuan dokumen impornya justru bisa dijadikan sebagai hal yang memberatkan.

Dengan mencermati kedua pertimbangan tersebut, maka menurut hemat saya bukan hal yang salah apabila saya menilai pertimbangan tersebut tidak tepat. Sehingga sudah sewajarnya hal ini harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

IV. Kesimpulan

Mendasarkan apa yang telah saya uraikan panjang lebar tersebut diatas, dapat saya simpulkan bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, bukan saja merupakan putusan yang tidak memenuhi



rasa keadilan, namun juga merupakan putusan yang mencederai penegakan hukum, sehingga saya selaku Oditur Militer merasa keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah saya uraikan diatas, serta mengabulkan apa yang menjadi tuntutan Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun jika Majelis Hakim Militer Tinggi berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan Ex Aequo Et Bono.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan tanggapan/kontra memori banding tertanggal 21 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta dengan putusan Nomor 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013 dalam akta permohonan banding Nomor APB/321-K/PM II-08 /AU/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013. Sedangkan menurut hemat kami Tim penasehat hukum terdakwa terhadap Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dikarenakan kealpaan terdakwa menjalankan tugas berdasarkan surat perintah Kabais Nomor Sprin/2008/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan surat perintah Nomor 02/I/21012/SIT tanggal 2012.

I. Analisa Fakta Yuridis.

Fakta yuridis merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti. Sehubungan perihal fakta yuridis sudah diuraikan secara jelas Oditur Militer dan dijelaskan majelis Hakim dalam persidangan maka kami tidak perlu uraikan lagi kecuali fakta-fakta yuridis yang oleh Oditur Militer dijadikan sebagai alasan permohonan bandingnya sehingga perlu untuk diuraikan dalam kontra memori banding sebagai perlawanan.

Fakta yuridis perkara Terdakwa sudah terurai secara jelas dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, namun demikian dari keseluruhan fakta yuridis tersebut terdapat beberapa fakta-fakta yang dijadikan alasan Oditur Militer mengajukan banding. Sehubungan dengan fakta-fakta yang dijadikan alasan Oditur Militer mengajukan banding maka kami Tim penasehat hukum Terdakwa menjelaskan dalam kontra memori banding diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa berdinasi di Kesatuan Badan Intelijen Strategis TNI dan benar komunitas Intelijen TNI merupakan posisi yang strategis dalam organisasi TNI, namun demikian perlu dijelaskan bahwa Terdakwa melaksanakan tugas di "Pimer Koperasi Kalta" berdasarkan surat perintah Kabais Nomor Sprin/2008/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan surat perintah Nomor 02/21012/SIT tanggal 2012.

Koperasi Primer Kalta sebagai organisasi usaha di bawah pembinaan Badan Intelijen Strategis TNI memiliki ijin terdiri dari SIUPB (Surat ijin Usaha Perdagangan Besar) TDPK (Tanda Daftar Perusahaan Koperasi) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) NIK (Nomor Identitas Kepabean) Surat keterangan Domisili, SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha, Kena Pajak) NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) dimana penetapan sebagai importir terdaftar dan SRP (Surat Registrasi Kepabeanan). Koperasi ini dalam melaksanakan usahanya bertentangan dengan Perpang TNI nomor 93/X11/2009 tentang penataan Koperasi di Lingkungan TNI.

Bahwa Oditur Militer perlu memeriksa dan memahami secara ilmiah serta belum menggali secara tuntas MOU antara Primer Koperasi Kalta dengan PT Difa cargo dan PT Tripanca Nomor Per/85/II/2012/Kalta yang secara de facto kedua belah pihak bekerjasama (sebagaimana dituangkan dalam halaman 16 point 6 Putusan Peradilan Militer).

Berdasarkan pendapat Hakim dalam pertimbangan putusannya bahwa selain terdakwa seyogyanya Ketua Koperasi Lama dan baru harus ikut bertanggung jawab dalam hal ini (sebagaimana dituangkan dalam halaman 116 point 7 Putusan Peradilan Militer).

Namun saudara Oditur Militer tidak menggali secara tuntas dan tidak mengembangkan penyidikannya sehingga terdapat pihak-pihak tidak tersentuh hukum. Memperhatikan hal tersebut, kajian dan analisa saudara Oditur Militer yang dijadikan alasan permohonan banding adalah tidak berdasar /tidak benar sehingga hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

2. Bahwa fakta di persidangan dalam pemeriksaan saksi 1 sampai dengan 28 tidak ada yang memberikan kesaksian bahwa terdakwa mengetahui barang tersebut narkoba. Hal tersebut benar-benar diluar sepengetahuan terdakwa dan betul-betul karena kebodohan terdakwa. Sehingga majelis hakim sudah tepat sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 116 nomor 4 bahwa Terdakwa dalam dengan perkara ini tergolong gradasi yang paling



rendah yaitu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) yang nyaris tidak terbedakan dengan kealpaan (culpa).

3. Bahwa dalam memorinya Saudara Oditur Militer 11-08 Jakarta pada halaman 9 nomor 3 "... Terdakwa melakukan perbuatan dengan rapinya... dst". Dalam hal ini, memperlihatkan saudara Oditur belum mengetahui ataukah memang tidak mau tahu tentang kegiatan import/For wader. Sesuai putusan majelis Hakim pada Halaman 100 nomor 1 poin c. Setelah mengantongi ijin import yang seharusnya bertentangan dengan Peraturan Panglima TNI, Primkopkalta telah bekerja sama dengan PT Difa Cargo selama 9 (sembilan bulan) dan dilanjutkan dengan PT Tripanca sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Primkopkalta mendapatkan jasa Fee tiap bulan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk Operasional, Pengurus koperasi kalta pembayaran langsung ditransfer ke rekening Primkopkalta sedangkan Terdakwa dalam pengakuan di persidangan mendapatkan honor Rp.2.000.000, (dua juta rupiah perbulan.) pekerjaan tersebut dilakukan terdakwa hampir 2 tahun delapan bulan, sehingga bagaimana tidak rapi.

4. Bahwa memori Oditur pada halaman point c. bahwa Sdr Oditur menyebutkan Terdakwa sering melakukan pemalsuan pemalsuan dokumen... hal ini adalah pernyataan tidak benar. Terdakwa dengan surat perintah Kabais nomor Sprin/2008/XH/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan Surat Perintah Nomor 02/1/21012/SIT tanggal 2012. Dan selama Terdakwa diperintahkan sebagai pengurus koperasi kalta yang bekerja sama dengan PT Difa cargo dan PT Tripanca pendapatannya (langsung ditransfer ke Rekening Primkopkalta, sehingga kalau Sdr. Oditur berpendapat bahwa Pemalsuan berulang kali kenapa sdh hampir 2 tahun delapan bulan kegiatan tersebut dibiarkan saja dan uang yang Transfers. Tidak dikembalikan atau justru dinikmati seluruh anggota Primkopkalta yang nota bene Personil Bais TNI. Kenapa tidak di katakan turut serta dan di proses (ref, Putusan majelis halaman 116 nomor 7).

II. Pertimbangan Majelis.

Setelah mempelajari secara lebih cermat dan mendalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan sebagaimana terurai pada putusan Peradilan Militer II-08 Jakarta Nomor:321-K/PM 11- 08/AU/X11/2012 tanggal 20 Juni 2013 dan memori banding Oditur Militer yang menurut saudara Oditur Tidak Adil tetapi menurut kami Tim Penasehat Hukum putusan tersebut sudah adil dan sudah bijaksana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sudah sewajarnya seorang Oditur mengatakan tidak adil tetapi kami Tim Penasehat Hukum percaya serta meyakini Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Perkara ini didasarkan pada keyakinan dengan rasa keadilan dan keseimbangan, sehingga tanggung jawabnya bukan hanya di duniawi tetapi tanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

1. Pertimbangan Sifat, Hakekat dan Akibat Perbuatan Terdakwa.

Bahwa dalam hal tentang sifat, Hakekat dan Akibat Perbuatan ini, kami Tim penasehat hukum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menilai fakta hukum didasarkan dari sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga putusan yang telah dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan. Namun demikian kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan analisa fakta yuridis kembali diantaranya:

a. Bahwa benar Terdakwa berdinis di Kesatuan Badan IntelijenStrategis TNI dan benar komunitas Intelijen TNI merupakan posisi yang strategis dalam organisasi TNI, namun demikian perlu dijelaskan bahwa terdakwa melaksanakan tugas di "Pimer Koperasi Kalta" berdasarkan surat perintah Kabais Nomor Sprin/2008/XH/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan surat perintah Nomor 02/1/21012/SIT tanggal 2012.

Koperasi Primer Kalta sebagai organisasi usaha di bawah pembinaan Badan Intelijen Strategis TNI memiliki ijin terdiri dari SIUPB (Surat ijin Usaha Perdagangan Besar) TDPK (Tanda DaftarPerusahaan Koperasi) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) NIK (Nomor Identitas Kepabeaan) Surat keterangan Domisili, SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha, Kena Pajak) NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) dimana penetapan sebagai importir terdaftar dan SRP (Surat Registrasi Kepabeaan). Koperasi ini dalam melaksanakan usahanya bertentangan dengan Perpang TNI nomor 93/X11/2009 tentang penataan Koperasi di Lingkungan TN1.

Bahwa Oditur Militer perlu memeriksa dan memahami secara ilmiah serta belum menggali secara tuntas MOU antara Primer Koperasi Kalta dengan PT Difa cargo dan PT Tripanca Nomor Per/85/11/2012/Kalta yang secara de facto kedua belah pihak bekerjasama (sebagaimana dituangkan dalam halaman 16 point 6 Putusan Peradilan Militer).

Berdasarkan pendapat Hakim dalam pertimbangan putusannya bahwa selain terdakwa seyogyanya Ketua Koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lama dan baru harus ikut bertanggung jawab dalam hal ini (sebagaimana dituangkan dalam halaman 116 point 7 Putusan Peradilan Militer).

Namun saudara Oditur Militer tidak menggali secara tuntas dan tidak mengembangkan penyidikannya sehingga terdapat pihak-pihak tidak tersentuh hukum. Memperhatikan hal tersebut, kajian dan analisa saudara Oditur Militer yang dijadikan alasan permohonan banding adalah tidak berdasar /tidak benar sehingga hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

b. Bahwa fakta di persidangan dalam pemeriksaan saksi 1 sampai dengan 28 tidak ada yang memberikan kesaksian bahwa terdakwa mengetahui barang tersebut narkoba. Hal tersebut benar-benar diluar sepengetahuan terdakwa dan betul-betul karena kebodohan terdakwa. Sehingga majelis hakim sudah tepat sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 116 nomor 4 bahwa Terdakwa dalam dengan perkara ini tergolong gradasi yang paling rendah yaitu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventuals) yang nyaris tidak terbedakan dengan kealpaan (culpa).

c. Bahwa dalam memorinya Saudara Oditur Militer II-08 Jakarta pada halaman 9 nomor 3 "... Terdakwa melakukan perbuatan dengan rapinya... dst". Dalam hal ini, memperlihatkan saudara Oditur belum mengetahui ataukah memang tidak mau tahu tentang kegiatan import/For wader. Sesuai putusan majelis Hakim pada Halaman 100 nomor 1 poin c. Setelah mengantongi ijin import yang seharusnya bertentangan dengan Peraturan Panglima TNI, Primkopkalta teiah bekerja sama dengan PT Difa Cargo selama 9 (sembilan bulan) dan dilanjutkan dengan PT Tripanca sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Primkopkalta mendapatkan jasa Fee tiap bulan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk Operasional, Pengurus koperasi kalta pembayaran langsung ditransfer ke rekening Primkopkalta sedangkan Terdakwa dalam pengakuan di persidangan mendapatkan honor Rp.2.000.000, (dua juta rupiah perbulan.) pekerjaan tersebut dilakukan terdakwa hampir 2 tahun delapan bulan, sehingga bagaimana tidak rapi.

d. Bahwa memori Oditur pada halaman point c. bahwa Ddr Oditur menyebutkan Terdakwa sering melakukan pemalsuan pemalsuan dokumen... hal ini adalah pernyataan tidak benar. Terdakwa dengan surat perintah Kabais nomor Sprin/2008/XH/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan Surat Perintah Nomor 02/1/21012/SIT tanggal 2012. Dan selama Terdakwa diperintahkan sebagai pengurus koperasi kalta yang bekerja sama dengan PT Difa cargo dan PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tripanca pendapatannya langsung ditransfer ke Rekening Primkopkalta, sehingga kalau Sdr Oditur beerpendapat bahwa Pemalsuan berulang kali kenapa sdh hampir 2 tahun delapan bulan kegiatan tersebut dibiarkan saja dan uang yang Transfers. Tidak dikembalikan atau jutru dinikmati seluruh anggota Primkopkalta yang nota bene Personil Bais TNI. Kenapa tidak di katakan turut serta dan di proses (ref, Putusan majelis halaman 116 nomor 7).

e. Bahwa dalam Memori sdr Oditur pada halaman 12 nomor 3). Berpendapat bahwa Terdakwa sangat memungkinkan perbuatan yang serupa sudah pernah dilakukan serupa. Atas dasar apa hal; tersebut di peroleh, dari fakta Yuridis, keterangan saksi, dan barang bukti serta dalam putusan Majelis pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Terdakwa pernah melakukan hal yang serupa. Sehingga hal tersebut adalah tidak benar.

2. Pertimbangan Hal yang Meringankan dan Memberatkan.

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana dalam putusan Peradilan Militer 11-08 Jakarta Nomor 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, menurut hemat kami Tim Penasehat Hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan relevan, sehingga pendapat Oditur tidak perlu ditanggapi dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hal-hal yang Meringankan.

1) Bahwa dalam Memori banding Sdr. Oditur pada halaman 13 nomor 1) a) sdr Oditur berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Militer II-08 jakarta karena dalam putusannya menyimpulkan bahwa Koperasi secara lembaga terlibat permasalahan Terdakwa. Hal tersebut menurut kami Tim Penasihat membenarkan Putusannya tersebut dengan Bukti bahwa Pimkopkalta telah mendirikan usaha yang bertentangan dengan Perpang TNI nomor 93/XII/2009 tentang penataan Koperasi di Lingkungan TNI, ijin tersebut antara lain SIUP B (Surat ijin Usaha Perdagangan Besar) TDPK (Tanda DaftarPerusahaan Koperasi) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) NIK (Nomor Identitas Kepabean) Surat keterangan Domisili, SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha, Kena Pajak) NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) Penetapan Sebagai Importir Terdaftar dan SRP (Surat Regestrasi Kepabeanan), dan dari Primkopkalta tidak pernah menolak tranfer dari pendapatann usaha Import/ Forwader, sehingga patut dan pasti Koperasi secara lembaga



terlibat permasalahan Terdakwa, namun Sdr Oditur Tidak manpu mengungkap hal tersebut.

2) Bahwa dalam Memori Sdr. Oditur pada halaman 14 nomor b), beda pendapat dengan Majelis Hakim dan kami Tim Penasihat hukum sependapat dengan Majelis Hakim, karena keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 28 tidak satupun saksi yang memberikan keterangan bahwa Kontainer TGHU 0683898 berisi Narkoba, kemudian Terdakwa percaya dan yakin kepada pemeriksa phisik Kontaioner dalam hal ini adalah saksi XVI (PNS Candra Sutanto) dan persidangan pada tanggal 18 Februari 2013 Saksi XIV (PNS Eko Mustiko galih Sayudo) meyakini bahwa pihak primkopkalta tidak mengetahui kalau Kontainer yang diperiksa tersebut ada barang terlarang, lebih meyakinkan bahwa setelah selesai pemeriksaan fisik barang keluar dengan mulus tanpa ada catatan apapun, sehingga Majelis sudah sangat tepat bahwa kesalahan Terdakwa berada dalam gradasi yang paling rendah terhadap dakwaan Sdr Oditur. Dan disimpulkan bahwa terdakwa benar benar dan meyakinkan tidak mengetahui bahwa dalam kontainer tersebut ada barang terlarang.

3) Bahwa dalam Memori Sdr. Oditur pada halaman 14 nomor b), beda pendapat dengan Majelis Hakim dan kami Tim Penasehat Hukum sependapat dengan Majelis Hakim, karena penghargaan terhadap seseorang yang telah mengabdikan kepada Bangsa dan Negara sudah selayaknya jadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pidananya.

3. Pertimbangan Hal-hal yang Memberatkan.

Dalam Memori Banding Sdr. Oditur Militer pada halaman 15. Menyebutkan bahwa keempat pertimbangan Majelis Hakim Militer II-08 pada hal-hal yang memberatkan sebagaimana pada halaman 117 Putusan Majelis Hakim Militer II 08 Nomor 321-K/PM II-08/AU/X11/2012 tanggal 20 Juni 2013, menurut Kami tim Penasehat Hukum terdakwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga permohonan Sdr Oditur tidak perlu ditanggapi, dengan pertimbangan menurut kami dengan alasan :

a. Kejahatan Terdakwa adalah kejahatan Koorporasi (ref putusan pada halaman 116 nomor 7), namun Terdakwa seorang Ksatria, sehingga dengan Mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagi yang belum tersentuh hukum menjadi urusan Tuhan Yang Maha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, sehingga di Akheratlah yang menentukan Surga atau Neraka.

b. Menurut Sdr Oditur telah perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar Telegram Panglima TNI, menurut kami bukan hanya melanggar itu saja tetapi melanggar Perpang nomor 93/X11/2009 tentang Bisnis TNI. Sehingga menjadi pertanyaan kepada Sdr Oditur Kenapa seluruh Anggota Primer Koperasi Kalta. Yang nota bene adalah anggota Militer dan PNS TNI, tidak di proses dan tidak disentuh Hukum?

Sehingga tuntutan Sdr. Oditur menurut Kami tidak tepat, dan Sdr majelis Hakimlah yang benar Karena Pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kami tim Penasehat hukum jika perlu Majelis Hakim Banding pada pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan keringanan Hukuman dengan pertimbangan jiwa Ksatria Terdakwa, sebenarnya kejahatan Korporasi. Namun kealpaan tersebut ditanggung sendiri oleh terdakwa disisi lain pendapatan dari hasil For Wader (usaha Import Primkopkalta) setiap Bulan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp.10.000.000,- untuk operasional pengurus yang ditransfer tiap bulannya ke Rekening Primkopkalta diterima dan dinikmati seluruh anggota Koperasi kalta tidak pernah ditolak.

4. Pertimbangan Penjatuhan Pidana.

Bahwa Sdr Oditur Militer II 08 dalam putusannya Nomor 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, pada halaman 117. Majelis Hakim sudah tepat Kadar kesalahan TerdakwaTergolong gradasi paling rendah seperti yang disebutkan dalam pembuktian dakwaan kesatu, sedangkan dakwaan kedua pemalsuan import tidak termasuk dalam pasal yang didakwakan melainkan seharusnya didakwakan dengan Undang-undang Kepabeanaan Hal ini Majelis Hakim sudah Tepat dan Benar.

Karena pertimbangan Majlis Hakim tersebut menurut kami perlu kami sampaikan kepada majelis Hakim Militer Tinggi II jakarta bahwa proses impor menurut Perdagangan Internasional, sebelumnya didahului dengan membuat MOU terlebih dahulu kemudian mengeluarkan PO. Imwizing, setelah sepakat baru MOU./Kontrak perjanjian sedangkan kontrak itu bermacam-macam misalnya (Sales Kontrak, Roolling Kontrak, Kontrak Payung, Kontrak Tahun Jamak. Kontrak Tahun Berjalan , Turn Key) LC. Sehingga tidak tepat kalau Terdakwa dikatakan sebagai Pengimport.

Dalam mengungkap suatu perkara karena menyangkut nasib seseorang dan Sdr. Oditur berkaitan dengan perkara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serma Supriyadi Nip 507626 telah gagal membuktikan unsur-unsur yang didakwakan pasal Pertama pasal 113 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP. Karena sdr Oditur belum memahami Sistem Perdagangan Dunia (Word Trade) dan Hukum Dagang Internasional. Serta Undang undang Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995. Sehingga pertimbangan majlis hakim dalam penjatuhan pidana pokok sudah tepat dan benar.

Mendasarkan pada Uraian Kontra Memori kami tersebut diatas bahwa Putusan nomor 321-K/PM 11-08/AU/X11/2012 tanggal 20 Juni 2013, sudah memenuhi Keadilan bukan mencederai penegakan hukum seperti yang disampaikan oleh Sdr Oditur Militer II 08 jakarta. Dan putusan tersebut sudah adil dan benar, justru Sdr Oditur Militer II-08 belum mampu mengungkap permasalahan ini secara Tuntas. Seharusnya MOU Per/85/11/2012/Kalta. (dalam putusan Majelis Hakim Militer II-08 halaman 16) diungkap secara tuntas. Bukannya Terdakwa sebagai petugas lapangan (ka unit For Wader) dengan surat perintah nomor Sprin/2008/XH/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan Surat Perintah Nomor 02/1/21012/SIT tanggal 2012.

Dijebloskan di kursi kesakitan dan akhirnya Terpidana (meskipun belum BHT) .namun demikian Terdakwa terima dengan ikhlas Lahir Bathin. Yang di Ridhoi oleh Allah SWT. Dengan harapan Majelis Hakim Militer Tinggi II jakarta dalam memutuskan perkara Terdakwa Serma Supriyadi Np 507626, dengan putusan yang seadil adilnya minimal sama dengan dengan putusan pada majlis hakim tingkat pertama jika berkenan memberikan keringan tidak dipecat dari dinas TNI. Sehingga benar benar putusan yang Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Amin

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Ad. 1.Umum

Bahwa Oditur Militer merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, yang hanya menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 7 (tujuh) tahun, Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 1 (satu) tahun, dan Pidana Tambahan di pecat dari dinas kemiliteran, karena menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang “tidak memenuhi rasa keadilan”.

Terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sudah mempertimbangkan segala sesuatunya, baik dari rasa keadilan (kepentingan) Terdakwa maupun masyarakat yaitu dengan dijatuhkannya pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 1 (satu) tahun, juga demi kepentingan Kesatuan yaitu dengan dijatuhkannya pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Ad. 2. Analisa Fakta Yuridis.

- a. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengimpor Narkotika dan memalsukan dokumen surat-surat, menurut Oditur Militer tidak seharusnya hanya dianggap sebagai perbuatan kriminal biasa karena Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang memiliki tugas pokok sebagai alat pertahanan negara dan posisi Terdakwa sebagai anggota Bais TNI merupakan mata dan telinganya TNI, sementara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengatas namakan “Primer Koperasi Kalta” suatu Koperasi primer Bais TNI, sehingga menurut Oditur perbuatan Terdakwa sudah dapat merusak kehidupan generasi muda bangsa dimana perbuatan tersebut sangat keras dilarang di dalam masyarakat dan kehidupan TNI.

Terhadap apa yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Oditur Militer berlebihan karena telah memosisikan Terdakwa sebagai mata dan telinganya TNI, padahal Terdakwa hanya sebagai seorang Bintara yang ditugaskan di Primkop Kalta yang merupakan koperasinya Bais TNI yang tugas pokoknya tidak jauh dari masalah unit usaha koperasi pada umumnya.

- b. Bahwa Oditur Militer dengan mendasari fakta yang terungkap di persidangan, mengkaji cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebegitu rapi dan lancar, berkesimpulan bahwa Terdakwa sangat mahir dan ahli dan kemahiran serta keahlian yang sedemikian rupa tentunya tidak mungkin diperoleh dalam satu kali perbuatan, artinya bahwa Terdakwa terindikasi sudah sering melakukan pemalsuan-pemalsuan dokumen dan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sangat memungkinkan perbuatan yang serupa sudah pernah dilakukan oleh Terdakwa.

Mengenai pendapat Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Banding sependapat, karena sesuai faktanya bahwa Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Maringan Sidabutar (Saksi-20) sering merekayasa dokumen kepabeanan dengan tujuan untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan ke Negara.

Ad. 3. Pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa Mengenai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikatakan sebagai putusan yang “adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa”, Oditur Militer akan mengkaji sejauh mana kebenaran pertimbangan yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan antara lain :

1. Pertimbangan Sifat, Hakekat dan Akibat Perbuatan Terdakwa.

Dengan mencermati ke-3 (tiga) penilaian penting yaitu sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa dengan dihubungkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, menurut Oditur harus ada parameter yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai baik sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, seharusnya selain Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangannya mendasarkan pada uraian fakta hukum juga seharusnya fakta-fakta itu dikaji seperti apa yang telah Oditur Militer uraikan pada bagian “analisa fakta yuridis”.

Terhadap pendapat Oditur dalam mengkaji pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dala memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Oditur Militer karena Oditur Militer sangat berlebihan dalam menggambarkan maupun dalam menyimpulkan kedudukan dan peran Terdakwa dalam perkara ini, sebaliknya Majelis Hakim Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan mengenai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya.

2. Pertimbangan Hal yang Meringankan dan Memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, menurut Oditur merupakan pertimbangan yang sangat tidak tepat, dan bahkan tidak relevan.

Terhadap pendapat Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya sangat berlebihan dan terkesan mengada-ada, sedangkan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangannya.

3. Pertimbangan Penjatuhan Pidana pokok

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana pokok lebih ringan dari tuntutan Oditur karena menurut Majelis telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa yang bergradasi paling rendah seperti yang telah disebutkan dalam pembuktian dakwaan kesatu diatas, sedangkan untuk dakwaan kedua seperti telah diuraikan diatas bahwa pemalsuan dokumen impor tidak termasuk dalam pasal yang didakwakan melainkan seharusnya didakwakan dengan Undang-Undang kepabeanan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya terletak pada pemalsuan tanda tangan ketua Koperasi yang lama, menurut Oditur Militer pertimbangan tersebut juga merupakan pertimbangan yang kurang tepat.

Terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar, baik yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu yakni bahwa kesalahan Terdakwa dalam hal ini merupakan gradasi yang paling rendah dalam tingkat kesengajaannya, karena memang sejak semula Terdakwa belum mengetahui bahwa di dalam kontainer yang didatangkan dari Negara Cina dengan menggunakan alamat Primkop Kalta sebagai consignee ada barang yang terlarang (ekstasi/narkotika), demikian juga mengenai dakwaan ke dua yaitu tentang pemalsuan bahwa pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memalsukan tandatangan Ketua Primkop (Saksi-4), yang bukan merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemalsuan dokumen sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis hakim tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Oditur Militer sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan..

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Tim Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa karena kontra memori banding yang disampaikan oleh Tim Penasihat hukum Terdakwa pada intinya sejalan dan sependapat dengan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan Nomor 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan tanggapan secara khusus namun Majelis Hakim Banding menilai bahwa kontra memori banding yang disampaikan oleh Tim Penasihat hukum Terdakwa tersebut layak untuk dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Setiap orang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan "Pemalsuan surat", sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2011 ditugaskan di Primkop Kalta tetapi tidak termasuk dalam struktur organisasi melainkan sebagai Pengawas Lapangan untuk bidang usaha impor, hal tersebut berdasarkan Surat Perintah Ka Bais nomor Sprin/2008/XH/201 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani Direktur F Marsekal Pertama TNI Karnot dan Surat Perintah Komandan Satinteltek Bais TNI nomor Sprin 02/1/2012/SIT bulan Januari 2012, sedangkan para pengurusnya pada awalnya adalah Ketua : Letk Inf Aji Wijaya (Saksi-4); Sekretaris : Mayor Caj Lina Marlina (Saksi-3) ; Bendahara : PNS Melvian, SE (Saksi-7); Kaur Usipa : PNS Marsianto, sedangkan unit usaha impor tidak termasuk dalam struktur organisasi koperasi TNI pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Primkop Kalta berkantor di Jalan Kalibata Raya Jakarta dan telah memenuhi persyaratan menjalankan usahanya bergerak di bidang Usipa, Toko dan penyedia jasa impor dan untuk melaksanakan usaha impor tersebut maka sejak tahun 2010 Primkop Kalta telah memenuhi persyaratan khusus di bidang impor barang.

3. Bahwa benar pada tahun 2010 sampai dengan 2011 Primkop Kalta bekerja sama dengan PT. Tripanca, dari hasil kerja sama ini Primkop Kalta mendapat pemasukan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan tanpa dilihat berapa jumlah kontainer yang diimpor dan selama bekerja sebagai pengawas lapangan untuk kerjasama dengan PT Tripanca maka Terdakwa mendapat upah tersendiri.

4. Bahwa benar selama menjalin kerjasama dengan PT Tripanca usaha impor tersebut berjalan lancar-lancar saja namun ada keinginan dari pimpinan Bais TNI untuk mencoba berdiri sendiri tanpa bekerja sama lagi dengan pihak ketiga dan ide tersebut muncul dari Terdakwa yang ingin agar Primkop Kalta membuka sendiri agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dan untuk itu Terdakwa menyarankan agar Primkop Kalta membuka kantor cabang di pelabuhan Tanjung Priok karena memang sehari-hari operasionalnya impor adalah di pelabuhan Tanjung Priok.

5. Bahwa benar atas persetujuan lisan dari Waka Bais dan Ketua Primkop Kalta, maka sejak tanggal 16 Mei 2012 Terdakwa membuka kantor cabang Primkop Kalta khusus untuk usaha impor/forwarde yang beralamat di Jl. Tongkol No. 2A lantai 3 Tanjung Priok dan untuk kelancaran tugas-tugasnya maka Terdakwa sebagai Ketua unit impor atau ketua kantor cabang Primkop Kalta, menunjuk beberapa orang sebagai pembantu Terdakwa diantaranya Sdr.Maringan Sidabutar (Saksi-20) bagian "mensetting" dokumen dan Sdr. Aria Rifky (Saksi-22) bagian kordinator lapangan.

6. Bahwa benar kegiatan Terdakwa sehari-hari ada di Pelabuhan Tanjung Priok dan pekerjaan Terdakwa selama ini berjalan lancar karena Terdakwa banyak kenal dengan calo-calo pengurus dokumen impor dan antara Terdakwa dengan calo tersebut sudah terjalin kerjasama, termasuk untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara berkoordinasi dengan pegawai kantor bea cukai di pelabuhan mulai dari urusan dokumen yang kurang lengkap, sampai dengan urusan merekayasa bea masuk impor dengan cara memalsukan data-data yang sebenarnya, sehingga pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bea masuk ke negara dapat dikurangi dan selisihnya menjadi keuntungan bagi Terdakwa dkk maupun sebagai setoran ke koperasi.

7. Bahwa benar Sdr. Abdul Syukur (Saksi-11) dimintai bantuan oleh Sdr. Pribowo (Saksi-6) atas suruhan Sdr. Fredi Budiman (Saksi-14) dan Sdr. Akiong (Saksi-5) yang sama-sama sedang menjalani penahanan di LP Cipinang, untuk mencari perusahaan yang aman atau yang punya jalur kuning untuk mengimpor narkoba melalui impor dispenser dari China, kemudian pada sekitar bulan Pebruari 2012 Saksi-11 menemui Terdakwa yang sudah dikenalnya sejak tahun 2009, menyampaikan keinginannya untuk memakai Primkop Kalta sebagai pengimpor dispenser dari China, lalu Terdakwa setuju dan memberikan Kop Surat yang bertuliskan Primkop Kalta yang tujuannya agar kop surat dimaksud diberikan oleh Saksi-11 kepada Bos barang tersebut untuk menjadi consignee (alamat tujuan impor).

8. Bahwa benar kemudian Sdr. Abdul Syukur (Saksi-11) memberikan kop surat Primkop Kalta tersebut kepada Sdr. Bowo (Saksi-6), lalu Saksi-6 menyerahkan kop surat tersebut kepada Sdr. Fredy (Saksi-14), lalu Saksi-14 memberikannya kepada Sdr. Akiong (Saksi-5) untuk dikirim kepada teman Saksi-5 di China yang Sdr. Wang Chang Su sebagai eksportir dari China, namun dispenser tersebut tidak jadi dikirim karena ternyata menurut Saksi-5 dan Saksi-14 permintaan kop Kalta tersebut hanya percobaan saja untuk menguji apakah Primkop Kalta memang cocok dijadikan consignee dispenser tersebut .

9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 dan Saksi-14 bahwa rencana pengiriman dispenser tersebut hanyalah untuk mengelabui petugas bea cukai saja karena tujuan utamanya adalah akan menyelundupkan narkoba dari China, namun ternyata impor batal tanpa kejelasan dan sekira bulan April 2012 Saksi-5 meminta Saksi-14 agar mencari lagi PT yang akan mengimpor narkoba tersebut dan akan diselundupkan di dalam barang berupa fish tank dan asesorisnya, selanjutnya Saksi-14 menyampaikan kepada Saksi-6 lalu Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-11 dan Saksi-11 menyampaikan kepada Saksi-6 agar perusahaan yang dipakai sebagai importir adalah Primkop Kalta saja sesuai dengan kop surat yang pernah diberikan sebelumnya.

10. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Bowo (Saksi-6) menyerahkan kop atau alamat surat Primkop Kalta kepada Saksi-14 lalu Saksi-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Saksi-5, kemudian pada tanggal 20 April 2012 ketika Sdr. Yu Tang membesuk Saksi-5 dan Saksi-14 di Rutan Cipinang, disepakati bahwa Sdr. Wang Chang Shu akan mengirim ekstasi yang dimuat dalam kontainer bersama dengan fish tank, kemudian Sdr. Yu Tang memastikan kembali tentang nama consigneenya masih nama consignee yang lama yaitu Primkop Kalta Bais TNI dan disepakati lagi akan diselundupkan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) butir.

11. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2012 Sdr. Yu Tang pada saat berpura-pura membesuk Saksi-5 di Rutan Cipinang menyerahkan faksimile Bill of Lading, Packing List dan Invoice kepada Saksi-5 yang tertulis dengan container TGHU/20 ft, berisi Fish Tank dan asesoris namun Saksi-5 mengetahui di dalamnya ada narkotika yang setahu Saksi jumlahnya sesuai janji kesepakatan sebanyak 500.000 butir pil ekstasi, kemudian Saksi-5 langsung menyerahkannya kepada Sdr. Fredy Budiman (Saksi-14) selanjutnya Saksi-14 menyerahkan faksimile tersebut kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menyerahkannya kepada Sdr. Abdul Syukur (Saksi-11) namun Saksi-11 tidak langsung memproses dokumen impor tersebut.

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2012, Sdr. Yu Tang datang kembali membesuk Saksi-5 di Rutan Cipinang dan menyerahkan dokumen aslinya yaitu Bill of Lading, Packing List dan Invoice kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-11 melalui telepon menanyakan apakah faksimile dokumen tersebut sudah diterima, lalu dijawab faks sudah diterima sedangkan biaya untuk pengeluaran barang tersebut akan dihitung dulu, kemudian Bill of Lading, Packing List dan Invoice yang asli diterima dari Sdr. Yu Tang yang tertulis SHENZHEN CHUNGXINZHAN TRADE CO. LTD, penerima barang atau consignee di Indonesia tertulis Primer Koperasi Kalta (Bais TNI) Jl. Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan, kemudian oleh Saksi-5 langsung diserahkan kepada Saksi-14.

13. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2012 PT. Pilindo Megah Selatan atau agen dari Yang Ming di Indonesia yang dipimpin oleh Sdr.Setia Martawijaya (Saksi-23) telah menerima impor sebuah kontainer nomor TGHU 0683898 dengan consignee di Indonesia tertulis Primer Koperasi Kalta (BAIS TNI) Jl. Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan, kemudian pada tanggal 9 Mei 2012 PT Pilindo mengirim pemberitahuan barang impor (Arrival Notice) tiba di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Primkop Kalta yang diterima oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Hadi, lalu Arrival Notice tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku pengawas lapangan Primkop Kalta atas barang impor, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Ketua Primkop Kalta yaitu Saksi-1 namun Terdakwa belum melaporkan mengenai dokumen berupa B/L, Invoice dan Packing List maupun soal biaya pengurusannya.

14. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2012 Saksi-11 menawarkan kepada Terdakwa order impor kontainer dari China berupa barang Fish tank atau aquarium berikut asesorisnya, setelah ditelusuri ke belakang ternyata Arrival Notice tersebut beberapa hari sebelumnya sudah diterima di kantor Primkop Kalta Jl. Kalibata Raya Jakarta yang kemudian dilaporkan kepada Ketua Primkop Kalta dan disimpan oleh Sdri. Zuliati (Saksi-19), yaitu kontainer TGHU 0683898 dengan nomor B/L YMLU 1239018467 dan kode nomor ETA 077MAY72012, setelah Terdakwa mengetahui bahwa Arrival Notice itu sama dengan order dari Saksi-11 yaitu kontainer TGHU 0683898, maka Terdakwa menyetujui pengurusan impor tersebut namun sebelumnya sempat dikonfirmasi kepada Sdr. Rudi Suwandi (Saksi-21) apakah order tersebut dikerjakan oleh PT Tripanca Sakti Utama, namun ternyata order tersebut tidak dikerjakan oleh PT Tripanca Sakti Utama.

15. Bahwa benar Terdakwa mendapat order impor dari Saksi-11 pada tanggal 16 Mei 2012, Terdakwa awalnya terlebih dahulu menerima dokumen berupa faksimile B/L (Bill of Lading) dengan nomor container TGHU 0683898 berupa Fish Tank Accessories, Terdakwa mengetahui bahwa sebenarnya kapal sudah tiba 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa menerima order tersebut yaitu sejak tanggal 8 Mei 2012.

16. Bahwa benar selanjutnya dengan faksimile B/L yang diberikan oleh Saksi-11, Terdakwa mulai memproses orderan tersebut dan keesokan harinya Saksi-11 kembali menemui Terdakwa dengan membawa dokumen lengkap berupa asli Invoice, asli Packing List dan asli B/L kontainer yang pada ketiga dokumen tersebut tertera nomor container TGHU 0683898 dan Saksi-11 berusaha meyakinkan Terdakwa bahwa isi kontainer tersebut tidak bermasalah sehingga Terdakwa menindak lanjutinya dan Terdakwa minta harga sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

17. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima order dari Saksi-11, Terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya yaitu Sdr. Chandra Halim alias Akiong (Saksi-5) lalu Saksi-11 memberikan nomor Hp milik Saksi-5 kepada Terdakwa dan Terdakwa berulang kali menghubungi ke nomor Hpnnya Saksi-5, namun Saksi-5 tidak mengangkat teleponnya lalu dengan mengirim SMS yang intinya Terdakwa ingin bertemu Saksi-5 namun juga tidak dibalas, karena menurut Saksi-5 bahwa bisnis narkoba tidak perlu diketahui banyak orang sebab akan mudah tercium aparat, meskipun Terdakwa gagal bertemu pemilik barangnya tetapi Terdakwa tetap ingin melanjutkan pengurusan impor tersebut karena Terdakwa tergiur dengan biayanya yang cukup besar.

18. Bahwa benar penyerahan dokumen asli dilakukan dengan cara Sdr. Fredi Budiman (Saksi-14) menyuruh Sdr. Hawe menemui Sdr. Ahmadi (Saksi-15), lalu pada tanggal 12 Mei 2012 Saksi-15 menemui Saksi-11 di rumah makan Padang di Jl. Tongkol Jakarta Utara dan pada saat itu Saksi-15 menyerahkan dokumen asli berupa Invoice, Packing list dan Bill of Lading yang sudah tertulis sesuai dengan kop surat Primkop Kalta, kemudian Saksi-15 mengantarkan dokumen dan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-11 sebagai biaya pengurusan kontainer TGHU, saat itu Saksi-15 mengatakan uangnya kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lagi.

19. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2012 Sdr. Abdul Syukur (Saksi-11) menerima kekurangan biaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diantar oleh Saksi-15 bersama Sdr. Michael Sutedja alias Rudi sebagai pengedar narkoba milik Saksi-14 di wilayah Pasar Senen Jakarta, setelah sebelumnya atas perintah Saksi-14 telah mengambil uang hasil penjualan narkoba dari Sdr. Samuel kemudian mengantarkan kekurangan biaya kepada Saksi-11 di tempat yang sama di rumah makan Padang Jl. Tongkol Jakarta Utara.

20. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2012 Saksi-11 menyerahkan dokumen asli dan biaya yang disepakati yaitu sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di kantor di Jl. Tongkol Jakarta utara, karena saat itu sudah sore maka pekerjaan penanganan kontainer TGHU 0683898 tersebut Terdakwa lakukan keesokan harinya dengan menyerahkan keseluruhan dokumen di antaranya B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List atas kontainer TGHU 0683896 kepada Sdr. Maringan Sidabutar (Saksi-20) dan Sdri. Irene untuk diproses.



21. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2012 Terdakwa melaporkan secara lisan kepada Saksi-1 selaku Ketua Primkop Kalta yang baru mengenai penanganan order pekerjaan impor kontainer TGHU 0683898 dari China yang diterima dari Saksi-11 dengan mengatakan, "Ada tambahan 1 (satu) lagi menjadi 3 (tiga) kontainer, dengan harga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 menjawab "Ya sudah kalau ada tambahan satu, aman Pri?" lalu Terdakwa jawab "Siap aman pak", namun Terdakwa tidak melaporkan pekerjaan impor kontainer TGHU 0683898 secara lengkap, sehingga Saksi-1 tidak mengetahui nomor dan asal kontainer serta siapa yang mengorder kontainer atau pekerjaan tersebut sehingga oleh Keprim tidak ada pengawasan selanjutnya.

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-20 dengan alasan untuk menambah keuntungan maka tulisan dalam B/L, Invoice dan Packing List dimana pada B/L, Invoice dan Packing List yang asli tercantum barang yang diimport adalah Fish Tank, merubahnya menjadi Plastic Fish Tank, hal ini dilakukan dengan alasan untuk mempercepat pekerjaan dan mendapat keuntungan karena kualitas barang diubah menjadi lebih rendah, yang dilakukan oleh Saksi-20 atas perintah Terdakwa dengan tujuan agar bea masuk yang disetor ke negara menjadi lebih murah dan Terdakwa dkk bisa mendapat keuntungan dari pekerjaan tersebut.

23. Bahwa benar Terdakwa selain merubah B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List, Terdakwa juga membuat Sales Contract yang ditandatangani Terdakwa sendiri kemudian distempel dengan menggunakan cap Primer Koperasi Kalta, dalam hal ini Terdakwa bertindak sebagai Buyer atau pembeli, pembuatan Sales Contract ini sebagai kelengkapan berkas penanganan import container TGHU 0683898, dan yang membuat Sales Contract tersebut adalah Saksi-20, Terdakwa pun menyetujui pembuatan cap atau stempel palsu berwarna merah dengan tulisan aksara China untuk kepentingan pembuatan dokumen-dokumen palsu tersebut.

24. Bahwa benar Terdakwa sebagai pengawas lapangan yang sehari-hari berada di sekitar pelabuhan Tanjung Priok tugasnya selain sebagai pengawas pekerjaan dan dokumen impor, juga bertindak sebagai perwakilan dari Primkop Kalta sehingga dalam pembuatan surat yang membutuhkan tanda tangan Saksi-4 selaku Ketua Primkop Kalta yang lama, Terdakwa yang menandatangani dengan meniru tandatangan Ketua Primkop Kalta tetapi atas persetujuan secara umum dan cukup Terdakwa laporkan saja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, karena apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan tandatangan yang sebenarnya maka Terdakwa harus mendatangi Ketua Primkop ke Jalan Kalibata Raya Jakarta padahal operasionalnya lebih banyak di Pelabuhan Tanjung Priok.

25. Bahwa benar surat-surat yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama Ketua Primkop Kalta antara lain Surat Kuasa dan Surat Peminjaman Kontainer dengan nama Letkol Inf Aji Wijaya (Saksi-4) selaku Ketua Primkop Kalta tanpa seijin Saksi-4, dengan alasan untuk mempercepat pekerjaan impor dan Terdakwa menandatangani surat-surat atas nama Saksi-4 sebanyak dua kali yaitu untuk kepengurusan order dari PT. Aryatama dan order dari Saksi-11 yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengetik jabatan Ketua Primkop Kalta, kemudian di bawahnya diketik nama Letkol Inf Aji Wijaya lalu Terdakwa menandatangani sendiri dan Terdakwa tidak pernah minta ijin atau melaporkan kepada Letkol Inf Aji Wijaya bahwa Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut.

26. Bahwa benar prosedur dalam penanganan pekerjaan import yang melibatkan Primkop Kalta dan PT Tripanca Sakti Utama seluruhnya dilakukan oleh PT. Tripanca Sakti Utama mulai dari memperoleh order dari klien, pengurusan dokumen sampai pengeluaran barang, pada prosedur ini Primkop Kalta hanya menerima laporan dari PT. Tripanca Sakti Utama setiap bulannya, sedangkan tugas Terdakwa adalah sebagai pengawas.

27. Bahwa benar Terdakwa sewaktu memalsukan dokumen-dokumen di antaranya B/L (Bill of Lading), Invoice, Packing List dan Sales Contract yang terjadi dalam perkara ini Terdakwa benar tidak pernah meminta ijin maupun melaporkannya kepada pemilik tanda tangan yaitu Letkol Inf Aji Wijaya (Saksi-4) selaku Ketua Primkop Kalta.

28. Bahwa benar setelah dokumen selesai kemudian Sdr Yulian Maradona membawanya ke PPJK (Perusahaan Pembuatan Jasa Kepabeanan) dan membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah dokumen selesai diproses PPJK, kemudian membuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang) lalu dibawa ke Bank Mandiri dan membayar sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk bea masuk impor barang kontainer TGHU 0683898, setelah itu berkas dikembalikan dan diantar kembali ke PPJK berikut tanda terima pembayar bea masuk, setelah diproses secara online lalu mendapatkan SPJK (Surat Pemberitahuan Jalur Kuning), selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dilengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan SIUP, NPWP, TDP dan MPIK kemudian dimasukkan ke pendaftaran dokumen (Pendok) di kantor bea cukai Tanjung Priok.

29. Bahwa benar dari 3 (tiga) kontainer yang diurus ada 2 (dua) kontainer yang disegel oleh petugas bea cukai karena pada Notul dinyatakan kurang bea masuk dan kena denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ternyata yang kena Notul tersebut adalah kontainer orderan Sdr. Ari, kemudian dendanya dibayar oleh Terdakwa lalu ada pemberitahuan akan ada cek fisik terhadap container TGHU milik Saksi-11 pada tanggal 21-22 Mei 2012, setelah dicek fisik ternyata pemberituannya sama yaitu hanya kontainer orderan Sdr. Ari yang dinotul dan didenda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

30. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa mendapat informasi bahwa kontainer TGHU 068389 disegel oleh P2 KPU bea cukai Tanjung Priok, selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-1 selaku Keprimkop Kalta dan Mayor Arh Yudia (Saksi-2), kemudian yang pertama dicek fisik adalah orderannya Saksi-11 yang berukuran 20 feet dan yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, Sdr. Aria Rifki (Saksi-22) dan Sdr. Muhammad Muktar yaitu adik dari Saksi-2, selanjutnya kontainer TGHU 068389 diperiksa secara fisik oleh petugas P2KPU Bea Cukai Tanjung Priok antara lain yang Terdakwa kenal adalah Sdr. Eka Mustika Galih Sayudo (Saksi-13).

31. Bahwa benar pada hari Rabu pagi tanggal 23 Mei 2012 di kantor cabang Jl. Tongkol Jakarta Utara, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Arya Rifki (Saksi-22) bersama Sdr. Muhammad Muktar yang memberitahukan ada informasi dari Saksi-2 kepada Terdakwa bahwa di dalam kontainer TGHU 20" dan BMOU 40" ada indikasi barang terlarang jenis narkoba, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia berani menjamin dan bertanggungjawab tidak ada barang terlarang jenis Narkoba di dalam ke dua kontainer yang tersegel tersebut.

32. Bahwa benar selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pada siang harinya di kantor Primkop Kalta, dua orang dari BAIS TNI yaitu Mayor Fery dan Mayor Dedi menanyakan identitas dan data pribadi Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan tentang data pribadinya kemudian Mayor Fery menyampaikan informasi bahwa di dalam kontainer yang diimpor oleh Terdakwa terdapat narkoba, selanjutnya Terdakwa bersama Mayor Fery mengecek kontainer dimaksud namun setelah dicek tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Clear artinya tidak ada masalah karena sesuai dengan data dokumen, pada pemeriksaan ke dua tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Sdr. Aria Rifki (Saksi-22), Sdr Muhammad Muktar alias Mumu dan Mayor Fery dan Mayor Dedi.

33. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 02.00 Wib Kapten Lek Imam Rozikin (Saksi-9) dan Kapten Sus Lauder Siagian (Saksi-10) mendatangi Terdakwa dan memberitahukan tentang salah satu kontainer yang ditangani oleh Primkop Kalta diindikasikan ada narkoba, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menghubungi Letkol Chb Bondan Widiawan (Saksi-8), setelah terhubung lalu Saksi-8 juga mengatakan bahwa salah satu dari kontainer yang disegel terindikasi ada Narkoba, lalu Terdakwa menjawab "Mohon petunjuk selanjutnya", kemudian Saksi-8 memerintahkan agar Terdakwa menghubungi Mayor Arh Yudia (Saksi-2) dan setelah dihubungi oleh Terdakwa, Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah tahu bahwa salah satu kontainer yang Terdakwa urus ada barang terlarang, lalu Terdakwa balik bertanya "Terus saya harus bagaimana? Saya musti ngadap siapa? Saya panik dan tidak tahu harus bagaimana?".

34. bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk bertemu Saksi-2 sekira pukul 04.00 Wib di Halte Rawamangun Jakarta Timur depan Kantor pusat bea cukai untuk mengurus dan berkoordinasi agar kontainernya tetap diloloskan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk menemui Sdr. Agus Yulianto (Saksi-12) selaku Kabid Penindakan di kantor bea cukai yang berwenang dalam hal mencabut segel atas kontainer yang tersegel, namun pertemuan dengan Saksi-12 hanya sebentar karena Saksi-12 menyatakan untuk mengurus kontainer tersebut harus ada koordinasi di tingkat pucuk pimpinan, selanjutnya pimpinan Terdakwa di Bais TNI melakukan kordinasi tetapi Terdakwa tidak tahu hasilnya.

35. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 SPPB keluar dan Sdr. Andi sempat membayar Tila dan biaya penumpukan selanjutnya kontainer TGHU 0683898 dapat dikeluarkan, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Abdul Syukur (Saksi-11) melalui pesan singkat (SMS) bahwa kontainer TGHU 0683898 sudah mendapat SPPB dan sudah dapat dikeluarkan, kemudian Saksi-11 memberikan alamat pengiriman kontainer TGHU 0683898 yaitu di Jl. Kayu Besar Dalam 99 portal No. 22 Rt. 10/1 belakang Pertamina Cengkareng Jakarta Barat, lalu alamat tersebut diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sopir truk oleh Sdr. Maringan Sidabutar (Saksi-20), selanjutnya truk mengangkut kontainer tersebut ke alamat yang diberikan oleh Saksi-11 Abdul Syukur selaku pemberi order.

36. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Kamal Raya Kel. Cengkareng Timur Jakarta Barat, petugas BNN telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit kontainer TGHU 0683898/20 feet yang baru dikeluarkan dari pelabuhan, ternyata dalam kontainer tersebut terdapat Narkotika berupa tablet pil ekstasi sebanyak lebih dari 1,4 juta butir dan sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi-22, Sdr. Togap dan Sdr. Deny berada di kantor cabang Primkop Kalta di Jl. Tongkol bersama ditangkap oleh petugas dari BNN.

37. Bahwa benar uang sebesar Rp 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima melalui Saksi-11, telah habis digunakan antara lain untuk biaya operasional, pembayaran bea masuk, Sewa kantor Jl. Tongkol dan Pembayaran DO, serta dipakai untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarganya sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

38. Bahwa benar bea masuk sebesar Rp 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) adalah hasil "settingan" Terdakwa bersama Sdr.Maringan Sidabutar (Saksi-20) dari nilai sesungguhnya yang diwajibkan sesuai ketentuan yaitu sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga yang selama ini dilakukan bersama-sama PT Tripanca yaitu dengan cara mensetting bea masuk menjadi seminim mungkin lalu keuntungannya dibagi antara Primkop Kalta dengan PT Tripanca.

39. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan Sdr. Chandra Halim alias Akiong (Saksi-5) maupun Sdr.Fredy Budiman (Saksi-14), demikian juga dengan Sdr. Hani Sapta Pribowo (Saksi-6) dan Sdr. Ahmadi (Saksi-15).

40. Bahwa benar Terdakwa sejak semula sudah curiga dengan pemilik barang yaitu Sdr. Chandra Halim alias Akiong (Saksi-5) yang tidak mau diajak berkomunikasi maupun bertemu, kemudian pada tanggal 23 Mei 2012 setelah selesainya pemeriksaan atau cek fisik barang Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Arya Rifki (Saksi-22) dan Sdr. Muhammad Muktar, demikian pula Terdakwa sudah didatangi oleh Mayor Fery dari Bais TNI karena ternyata Sdr.Rudi Suwandi (Saksi-21) mendapat bocoran dari Bea Cukai lalu melaporkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pejabat di Bais TNI mengenai terdapatnya narkoba di dalam kontainer yang diurus Terdakwa.

41. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa juga sudah dikonfirmasi oleh Kapten Lek Imam Rozikin (Saksi-9) dan Kapten Sus Lauder Siagian (Saksi-10) selaku atasan Terdakwa yang memberitahukan bahwa isi kontainer yang diimpor diindikasikan berisi narkoba atau barang terlarang, namun Terdakwa tidak melakukan upaya untuk mencegah dan menolak barang yang oleh undang-undang dilarang untuk diimpor, bahkan sebaliknya Terdakwa justru berusaha mencari pejabat penting yang berwenang di lingkungan bea dan cukai antara lain Saksi-12 selaku Kabid Penindakan, dengan maksud agar barang impor berisi narkoba tersebut tetap diloloskan dan segera dikeluarkan dari TPS Bea Cukai sehingga dapat disalurkan ke alamat si pemilik barang.

42. Bahwa benar Terdakwa menjamin barang impor tersebut tidak berisi narkoba dengan cara Terdakwa berlindung dari keterangan pihak kantor bea cukai bahwa telah cek fisik dan dinyatakan kontainer tersebut "Clear", padahal ternyata pernyataan "Clear" tersebut hanyalah sebagai bagian dari upaya petugas pabean yang telah bekerja sama dengan pihak BNN dalam rangka tugas penyidikan dengan operasi Controlled Delivery, dengan maksud untuk mencari si pemilik narkoba tersebut di alamat yang diberikan oleh Terdakwa.

43. Bahwa benar Terdakwa telah mengurus dan menerima order impor melalui Saksi-11 atas kontainer TGHU 0683898/20 feet dari China dengan nomor B/L YMLUI23901846 dengan importir atas nama Primkop Kalta dan atas perintah Terdakwa kepada anggota Terdakwa untuk mengurus kelengkapan dokumennya, kemudian Terdakwa mengurusnya sampai dengan dikeluarkannya kontainer tersebut dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) JICT dan disalurkan keluar ke alamat Jl. Kayu besar dalam 9 portal No. 22 Rt. 10/11 belakang Pertamina Cengkareng.

44. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN No : 73F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tangga 7 Juni 2012, hasil pemeriksaan terhadap sejumlah sampel pil ekstasi yang disita dan digeledah dari kontainer TGHU 0683898/20 feet yang diurus oleh Terdakwa ternyata mengandung MDMA atau Narkotika, kemudian sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri No. 2893/DTF/2012 tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61

Nopember 2012 tentang Barang Bukti Dokumen dan Pembanding, bahwa tanda tangan yang dibuat oleh Terdakwa ternyata palsu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 113 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan nomor: 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama nomor: 321-K/PM. II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013 termasuk mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu terhadap pertimbangan selebihnya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada di dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 113 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH,MH, pangkat Mayor Chk NRP.11990016920574.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta nomor: 321-K/PM.II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013 untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana SH.,MH. Kolonel Chk Nrp. 33260 selaku Hakim Ketua, H. Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166 dan E. Trias Komara, SH. Letkol Chk NRP. 1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dewi

Pujiastuti SH.,MH. Kapten Chk (K) NRP585118. tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yan Akhmad Mulyana, SH., MH.
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota I

Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hakim Anggota II

Ttd

E. Trias Komara, SH.
Letkol Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, SH., MH.
Kapten Chk (K) Nrp.585118

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dewi Pujiastuti, SH., MH.
Kapten Chk (K) Nrp.585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)